

**PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING
PADA PENYALAHGUNAAN VISA SESUAI PASAL 38
TENTANG KEIMIGRASIAN**

SKRIPSI



Oleh :

Reza Ayu Ramadhani

NIM : 201102030013

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER**

FAKULTAS SYARI'AH

JUNI 2025

**PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING
PADA PENYALAHGUNAAN VISA SESUAI PASAL 38
TENTANG KEIMIGRASIAN**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

Reza Ayu Ramadhani

NIM : 201102030013

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER**

FAKULTAS SYARI'AH

JUNI 2025

**PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING
PADA PENYALAHGUNAAN VISA SESUAI PASAL 38
TENTANG KEIMIGRASIAN**

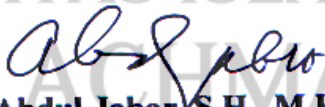
SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Reza Ayu Ramadhani
NIM : 201102030013

Disetujui Pembimbing:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI  ACHMAD SIDDIQ
Abdul Jabar, S.H., M.H.
NIP:197109242014111001
J E M B E R

**PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING
PADA PENYALAHGUNAAN VISA SESUAI PASAL 38
TENTANG KEIMIGRASIAN**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

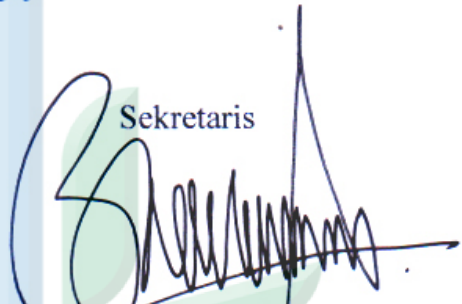
Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua


Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP. 198808262019031003

Sekretaris


Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP. 199104282025211019

Anggota :

1. **Prof. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.**

2. **Abdul Jabar, S.H., M.H.**

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (Q.S. Al – Hujurat ayat 13)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV Sahabat Ilmu 2011), 517

PERSEMBAHAN

الحمد لله رب العالمين

Alhamdulillah, puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan Rahmat serta hidayah yang tiada habisnya dari awal penulisan skripsi ini hingga selesai, yang jauh dari kata sempurna. Sholawat serta salam penulis haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena tanpa beliau kita tidak bisa menikmati indahnya ilmu. Rasa syukur yang tiada hentinya hingga tidak mampu terlukiskan oleh kata – kata karena bisa bertahan sejauh ini. Tahun yang dilalui sangat berat dalam penyelesaian skripsi ini, kehilangan, kebahagiaan, sedih, senang, namun semua ini tak akan penulis mampu lewati tanpa dukungan dan do'a yang tulus dari orang terdekat. Penulis persembahkan karya ini kepada :

1. Terimakasih yang amat dalam untuk kedua orang tua yang saya cintai Bapak Hermansyah Riadi dan Ibu Ismi Ernawati yang telah memberi cinta, kasih sayang dan segalanya akan selalu diusahakan untuk anak – anaknya berpendidikan tinggi. Terimakasih untuk selalu menjadi rumah ternyaman yang selalu penulis rindukan kehangatannya.
2. Teruntuk adik yang penulis sayangi Renoviansyah Kurniawan, terimakasih telah menjadi saudara, teman dan selalu ada untuk penulis
3. Terimakasih, untuk semua keluarga untuk selalu memberikan doa dan dukungan, sehingga terselesaikanlah skripsi ini.
4. Kepada semua guru yang telah mendidik, memberi ilmu yang begitu besar dengan rasa sabar yang insyaallah ilmu yang diberikan dapat bermanfaat.
5. Terimakasih kepada saudara Ahmad Syafi'i Nur yang selama ini telah menjadi teman, sahabat yang meluangkan waktunya untuk menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan semesta alam, Allah SAW, karena atas Rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Pada Penyalahgunaan Visa Sesuai Pasal 38 Tentang Keimigrasian”**. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta ahlul bait, sahabat serta umatnya yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari skripsi ini banyak mengalami hambatan, kesulitan, namun berkat bantuan, bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu dengan baik. Oleh karenanya, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Rektor UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M. CPEM, yang telah menerima penulis sebagai Mahasiswa UIN KHAS Jember
2. Yang saya hormati Bapak Dr. Wildani Hefni, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah, terimakasih atas izin, serta memfasilitasi Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember selama penulis menjalani proses penyusunan skripsi ini.
3. Yang saya hormati, Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, terimakasih atas bimbingan dan arahan yang

diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Bantuan serta motivasi yang Bapak berikan sangat berarti bagi penulis menyelesaikan skripsi ini.

4. Yang saya hormati, Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sekaligus Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang senantiasa memberikan arahan serta bimbingan pada penulis ketika penyusunan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan bapak, penulis tidak akan mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
5. Tak lupa pula yang saya hormati, segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah sukarela memberikan ilmu selama masa perkuliahan. Ilmu dan pengalaman yang diberikan sangat berharga akan menjadi bekal penting bagi penulis kelak.
6. Serta seluruh karyawan, serta staf administrasi dan tenaga pendukung Fakultas Syariah terimakasih penulis ucapkan karena memberikan pelayanan dengan baik, membantu kelancaran proses akademik dan administrasi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Penulis

Jember, 26 Juni 2025

ABSTRAK

Reza Ayu, 2025: *“Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Pada Pada Penyalahgunaan Visa Sesuai Pasal 38 Tentang Keimigrasian”*

Kata Kunci: Pengawasan, Penyalahgunaan, Keimigrasian.

Pengawasan keimigrasian mengawasi masuk-keluarnya WNI dan WNA melalui darat, laut, dan udara. Meningkatnya mobilitas WNA ke Indonesia menimbulkan tantangan, terutama penyalahgunaan visa seperti overstay. Meski Pasal 38 UU No. 6 Tahun 2011 mengatur izin tinggal, pelanggaran masih banyak terjadi, diperparah oleh lonjakan kunjungan hingga 12,66 juta pada Januari–November 2024. Koordinasi antar instansi yang lemah dan keterbatasan sumber daya membuat pengawasan belum optimal. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pengawasan dan penindakan pelanggaran izin tinggal WNA di Indonesia.

Fokus penelitian ini ialah: 1) Bagaimana bentuk pengawasan dan pencegahan pelanggaran izin tinggal sesuai Pasal 38 Tentang UU Keimigrasian? 2) Bagaimana penindakan yang dilakukan Keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing ?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Memahami bentuk pengawasan pencegahan pelanggaran izin tinggal Warga Negara Asing sesuai pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 38 2) Memahami penindakan yang dilakukan Keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal warga negara asing

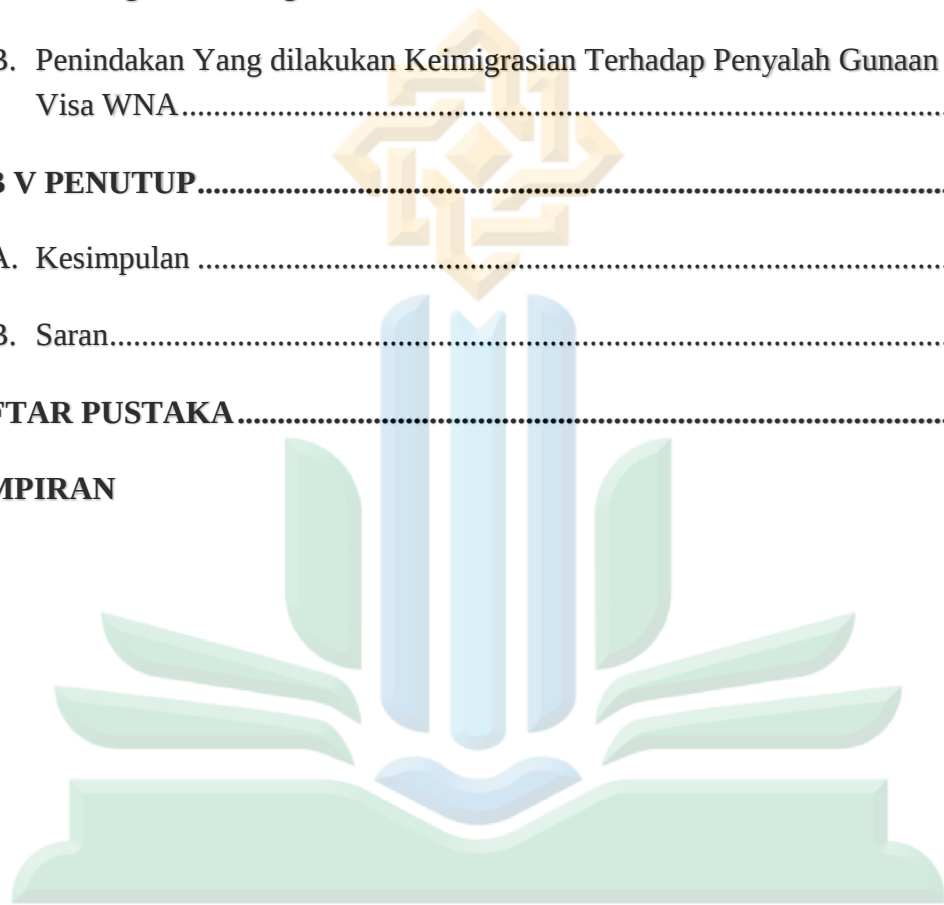
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Penelitian normatif ini memberikan gambaran komprehensif tentang kerangka hukum dan bentuk pengawasan serta penegakan hukum dalam mengatasi penyalahgunaan visa keimigrasian oleh WNA di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Meskipun sudah ada UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengawasan visa masih perlu ditingkatkan karena masih banyak penyalahgunaan, seperti penggunaan Visa On Arrival untuk bekerja ilegal. Pemantauan dilakukan secara rutin dan insidentil, namun efektivitasnya terbatas akibat kurangnya sumber daya dan koordinasi antarinstansi. Kerja sama antara Kantor Imigrasi dan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) harus diperkuat untuk mempercepat penanganan pelanggaran. 2) Penyalahgunaan visa kunjungan, terutama overstay, merupakan masalah serius. Sesuai UU Keimigrasian, pelanggar dikenai sanksi administratif seperti pencantuman daftar pencegahan, pembatalan izin tinggal, denda Rp 1 juta per hari untuk overstay kurang dari 60 hari, dan deportasi bagi yang overstay lebih dari 60 hari. Penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan nasional.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengasahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	vii
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Devinisi Istilah	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Kajian Pustaka.....	14
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Sumber dan Jenis Data	41

D. Metode Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisa Bahan Hukum	43
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
A. Pengawasan dan Pencegahan Penyalahgunaan Visa Sesuai Pasal 38 Tentang UU Keimigrasian	44
B. Penindakan Yang dilakukan Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa WNA.....	55
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang – undang menafsirkan arti dari warga negara Indonesia yaitu orang yang merupakan asli bangsa Indonesia dan orang dari bangsa lain, serta telah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.¹ Tidak dapat dipungkiri bahwa kecanggihan teknologi membawa kita dalam masa yang berkembang, mendorong manusia masuk dalam mudahnya bertransportasi, komunikasi begitupun warga Indonesia juga orang asing. Wisatawan asing yang berkunjung di Indonesia bukan hanya berkunjung tapi juga untuk kepentingan lainnya seperti, bekerja, pertukaran pelajar, dan urusan diplomatik. Secara etimologi imigrasi berarti perpindahan penduduk atau dari bahasa latin *migration*.² Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain dekat, maupun jauh. Dengan demikian migran berarti perpindahan penduduk secara besar besaran dari satu tempat ke tempat lain.³

Karena hal inilah diberlakukannya suatu hukum yang tertulis dalam perundang - undangan, yang bertujuan mengatur segala bentuk perpindahan tersebut, masuk dan keluarnya warga negara asing dari wilayah Indonesia.

Upaya pemerintah untuk mengatur lalu lintas negara ini, maka dibentuklah undang – undang. Lembaga yang berwenang untuk mengatur mengenai

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

² Direktorat Jenderal Imigrasi, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Departemen Hukum dan HAM RI (Jakarta;Departemen hukum dan HAM RI , 2005), 10.

³ H. M. Galang Asmara dan AD. Basniwati, *Hukum Keimigrasian* (Mataram;CV.Pustaka Bangsa, 2020), 2

masalah ini disebut "Keimigrasian". Karena Hukum Keimigrasian adalah bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Indonesia".⁴ Fungsi dari keimigrasian tersendiri sudah termuat dalam undang – undang yaitu,

"Hal ihwal lalu lintas, orang yang akan keluar masuk wilayah kedaulatan Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di Indonesia".⁵

Dalam melakukan fungsinya imigrasi memiliki tempest/pos penjagaan yang biasanya ada di batas wilayah NKRI/pos lintas batas atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.⁶ Petugas imigrasi mendata dan mencatat wisatawan asing yang memasuki wilayah Indonesia di pos penjagaan, setelah pemeriksaan dilakukan mereka dilarang mengikuti orang asing tersebut berkegiatan. Hal ini berdampak pada ketidaktahuan kegiatan warga asing apakah sesuai atau tidak dengan perizinan visa tersebut. Dari sinilah sebenarnya peran warga lokal untuk membantu mengawasi apabila terdapat warga asing yang melanggar hukum.

Penyalahgunaan visa oleh warga negara asing di Indonesia merupakan isu yang semakin mendesak untuk ditangani. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan jumlah warga negara asing yang melanggar ketentuan visa telah menimbulkan berbagai masalah, baik dari segi hukum maupun sosial. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan

⁴ Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Perkembangan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta;UI Press, 2004), 64.

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat (1)

⁶ Galang Asmara, Basniwati, *Hukum Keimigrasian*, (Mataram;Pustaka Bangsa 2020), 24.

instansi terkait, terutama Kantor Imigrasi, yang bertugas mengawasi dan menegakkan peraturan keimigrasian. Salah satu faktor utama penyebab penyalahgunaan visa adalah kurangnya pemahaman dari warga negara asing mengenai ketentuan dan batasan yang berlaku pada jenis visa yang mereka miliki. Banyak di antara mereka yang tidak menyadari bahwa visa kunjungan tidak diperuntukkan untuk bekerja atau menetap dalam jangka waktu lama. Sebagai contoh, berdasarkan data dari Kantor Imigrasi, banyak kasus *overstay* atau tinggal melebihi batas waktu yang ditentukan, di mana warga negara asing tidak melapor atau memperpanjang izin tinggal mereka.⁷

Pada UU Keimigrasian Pasal 38 menyatakan bahwa:

“Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain”.⁸

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia secara sukarela membuka kunjungan dari orang asing dengan berbagai kepentingan. Seperti yang termuat dalam Undang-Undang diatas. Terlebih saat disahkannya Perpres Nomor 21 Tahun 2016 yang berbunyi:

"Bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam

⁷ Yumna Khalikah Khalis, Budi Setiyanto, Diana Lukitasari, "Faktor Tindak Pidana Overstay WNA Pada kantor Imigrasi Kelas I IPI Surakarta (Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta,2019)

⁸ Setneg RI. UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 38.

bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat”.⁹

Pasal ini juga menekankan pentingnya mempertimbangkan prinsip timbal balik saling menguntungkan dalam penerapan kebebasan visa ini. Tujuannya adalah untuk mempermudah masuknya orang asing ke Indonesia dan memastikan bahwa hubungan internasional menjadi saling menguntungkan. Apabila hal ini sudah tidak relevan dan tidak berjalan sesuai keinginan keimigrasian sebagai petugas yang berwenang mengawasi dan melakukan penindakan bagi WNA yang melanggar. Ketentuan masuk dan keluarnya WNA harus memiliki izin tinggal yang sah untuk menetap di Indonesia. Warga negara asing yang memiliki dokumen perjalanan yang sah disebut migran legal sebagaimana yang diatur pada UU Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 3 :

"Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki surat perjalanan, atau tanda tertentu yang dapat mengizinkan orang tersebut untuk masuk atau keluar dari wilayah Indonesia, yaitu berupa izin masuk atau tanda bertolak"¹⁰

Visa kunjungan adalah salah satu jenis visa paling umum digunakan oleh warga negara asing untuk masuk wilayah Indonesia. Adapun visa dibagi menjadi beberapa macam seperti:

- 1) Visa diplomatik;
- 2) Visa dinas;
- 3) Visa kunjungan; dan

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan

¹⁰ Setneg RI. UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 3

4) Visa tinggal terbatas.¹¹

Pihak imigrasi berhak menolak masuknya warga negara asing tersebut, apabila, orang asing memanfaatkan bebas visa dan menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Di samping itu, pengawasan yang kurang efektif juga menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur sanksi bagi pelanggar, penerapan sanksi tersebut sering kali tidak konsisten. Penyalahgunaan visa diklasifikasikan menjadi 3 hal yaitu pelanggaran durasi tinggal atau *overstay* sebab negara mengatur berapa lama pemegang visa tersebut tinggal. Kedua, pelanggaran aktifitas, pemegang visa dapat melanggar hal ini apabila melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan visa tersebut. Ketiga, pelanggaran visa terjadi apabila pemilik visa tidak memperpanjang visa mereka sesuai prosedur.¹²

Pada tahun 2024, jumlah orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia mencapai sekitar 12,66 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada periode Januari-November 2024, naik 20,17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.¹³ Dikutip dari web Direktorat

Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Bali mendeportasi 378 warga negara asing. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2023 di

¹¹ Galang Asmara, Basniwati, *Hukum Keimigrasian*, (Mataram Pustaka Bangsa 2020), 40.

¹² Cahyani, Zalza Meira, et al., "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Kebijakan Bebas Visa Dan Second Home Visa Bagi WNA", *Journal Of Islamic And Law Studies* 7.2 (2023)

<https://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/jils/article/view/9615/3864>

¹³ Dian Erika Nugraheny, Sakina Rakhma Diah Setiawan, 'Kunjungan Turis Asing ke RI Tembus 16,2 Juta pada 2024, Tertinggi dalam 5 Tahun'. Diakses 3 Februari 2025 <https://money.kompas.com/read/2025/01/02/133618226/kunjungan-turis-asing-ke-ri-tembus-162-juta-pada-2024-tertinggi-dalam-5-tahun?page=all>

mana terdapat 335 warga negara asing dideportasi. Secara nasional, deportasi dalam enam bulan pertama tahun 2024 terdapat 1.503 orang asing di deportasi, jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 135,21%.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pemberian bebas visa bagi wisatawan asing untuk menjalin hubungan persahabatan Indonesia dengan negara lain menjadi tidak sesuai dengan tujuan.

Orang asing perlu mentaati aturan yang berlaku untuk dapat berkunjung di Indonesia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan aturan Indonesia harus berhati hati dalam mengambil langkah yang benar demi menguntungkan perekonomian guna menjaga stabilitas dan keamanan negara sehingga tidak menyebabkan kerugian antar negara. Dengan terjadinya penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga negara asing, munculah pertanyaan dalam permasalahan ini yang nantinya menjadi fokus penelitian.

B. Fokus Masalah

1. Bagaimana bentuk pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan visa sesuai Pasal 38 Tentang UU Keimigrasian?
2. Bagaimana penindakan yang di lakukan Keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa warga negara asing ?

¹⁴ Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, "Masuk Kuartal III Tahun 2024. 378 WNA di Deportasi Dari Bali Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Diakses 13 September 2024 https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/masuk-kuartal-iii-tahun-2024-378-wna-dideportasi-dari-bali

C. Tujuan Masalah

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami bentuk pengawasan pencegahan pelanggaran izin tinggal Warga Negara Asing sesuai pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 38
2. Memahami penindakan yang di lakukan Keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal warga negara asing

D. Manfaat Penelitian

Adanya judul ini tidak lain karena muncul penyalahgunaan visa dan melanggar hukum. Begitu besar rasa keingintahuan penulis dalam masalah ini, bagaimana bentuk pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing yang melanggar. Serta manfaat yang akan di berikan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapa saja.

Manfaat konseptual penelitian merupakan metode yang memudahkan dalam memberikan informasi regulasi. Secara konseptual penelitian berguna untuk memunculkan ide – ide baru yang dapat membantu menyimpulkan masalah dan memberikan solusi yang relevan dengan memberi rancangan baru untuk memandu pemikiran.¹⁵ Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹⁵ Dwi Latifatul Fajri, Pengertian Manfaat, Penelitian, Jenis Fungsi, dan Cara Dkatadata.co.id, 15 Juli 2022, Tanggal diakses 12 Maret 2024, <https://katadata.co.id/berita/nasional/62d123d5df283/manfaat-penelitian-adalah-elemen-kunci-karya-ilmiah-ini-penjelasan>

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan pemikiran serta dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari penelitian yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait pelanggaran izin tinggal WNA dalam melaksanakan UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq, dan menjawab fokus masalah dalam penelitian.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bacaan yang bermanfaat mengembangkan keilmuan baik mahasiswa serta universitas. Yang nantinya mampu melahirkan generasi yang berfikir kritis dan unggul, khususnya dalam ilmu hukum.

c. Bagi Keimigrasian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam bidang hukum. Baik itu untuk pengembangan instansi atau pengawasan lalulintas warga negara asing dalam mempertimbangkan hukum, serta regulasi agar terciptanya hukum yang dipatuhi dalam menjaga kedaulatan NKRI. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi

informasi terhadap masyarakat bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang tidak ada satupun perbuatan tidak di atur dalam undang – undang. Bagi semua yang ada di dalamnya harus dipaksa patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah istilah yang digunakan peneliti dalam menunjang sebuah penelitian dalam memahami dan menafsirkan kata yang nantinya sebagai batasan pembahasan. Hal ini guna memberi pengertian secara detail untuk memudahkan pembaca menafsirkan kata kunci utama penelitian ini. Adapun istilah – istilah yang akan digunakan peneliti sebagai berikut :

1. Pengawasan

Menurut KBBI pengawasan berasal dari kata awas berarti mengamati dan menjaga baik - baik. Secara harfiah pengawasan mempunyai arti segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh - sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan semestinya. Makna pengawasan memiliki keterkaitan yang kuat oleh pemerintah. Seperti, pengawasan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu yang baru maupun yang akan berlaku. Secara umum pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap segala kegiatan pemerintah daerah.¹⁶ Seperti makna pengawasan dalam UU Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Daerah bahwa,

¹⁶ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹⁷

2. Penyalahgunaan

Menurut KBBI penyalahgunaan berasal dari kata salah/guna/menyalahgunakan yang berarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, mementingkan kepentingan pribadinya cenderung untuk - kekuasaan yang dimilikinya.¹⁸ Penyalahgunaan adalah penggunaan sesuatu dengan cara yang tidak tepat, tidak sesuai dengan tujuan atau fungsinya, atau dengan cara yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain.

Penyalahgunaan perizinan adalah penggunaan izin yang tidak sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk contohnya menggunakan perizinan tinggal untuk bekerja, memanipulasi perizinan tanpa sepengetahuan pihak berwenang.

3. Visa (Izin Tinggal)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “izin tinggal” merujuk pada izin yang diberikan kepada seseorang untuk tinggal disuatu

¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 2

¹⁸ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

tempat, biasanya untuk periode tertentu.¹⁹ Istilah ini sering digunakan dalam konteks imigrasi atau administrasi. Dimana seseorang memerlukan izin khusus untuk menetap atau daerah tertentu dan tidak boleh melebihi batas waktu (*overstay*) yang telah ditentukan. Dalam KBBI, *overstay* tidak secara langsung terdaftar sebagai kata resmi. Namun dalam konteks Bahasa Inggris *overstay* berarti tinggal lebih lama dari yang diizinkan atau diharapkan. Dalam Bahasa Indonesia istilah ini dipahami untuk menggambarkan berlebihan waktu atau melebihi batas waktu

Dalam konteks undang – undang, izin tinggal diatur dalam beberapa hal peraturan – perundang – undangan terkait imigrasi dan kependudukan. Salah satu UU yang relevan yaitu UU Tentang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011. *Overstay* dapat terjadi karena berbagai alasan salah satunya adalah lupa memperpanjang izin tinggal, tidak mendapatkan perpanjangan izin tinggal.

4. Warga Negara Asing

Menurut KBBI warga negara asing adalah warga negara lain.²⁰ Warga negara ialah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia.²¹ Warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia memiliki hak dan kewajiban terhadap negara yang di tinggalnya. Mereka bukan warga negara asli Indonesia melainkan memiliki tujuan yang berbeda beda seperti hanya sekedar berkunjung,

¹⁹ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

²⁰ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, UU NRI 1945 Pasal 26 Ayat 2

menempuh pendidikan, bekerja dan hal lainnya. Semua yang mereka lakukan di Indonesia harus memiliki izin, perizinan yang di dapatkan harus di patuhi dan tidak bisa dialih fungsikan menjadi perizinan yang lainnya.

Warga negara asing berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan.²² Jika seorang warga negara asing ingin menjadi warga negara indonesia maka harus melalui proses pergantian kewarganegaraan. Kewarganegaraan ini menunjukkan ikatan antara negara dan warga negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Undang Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 9 :

“ Orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia”²³

5. Keimigrasian

Istilah keimigrasian berasal dari kata “imigrasi” yang artinya imbuhan berupa awalan “ke” dan akhir “an”. Menurut KBBI diartikan

sebagai perpindahan warga negara asing ke suatu negeri. Mengenai hukum keimigrasian, belum ada definisi pasti yang disepakati. Namun hukum keimigrasian sejauh ini dapat di definisikan sebagai sejumlah ketentuan – ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas orang yang

²² Setneg RI. UU No. 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat (1).

²³ Setneg RI. UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (9).

masuk maupun keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya²⁴. Hukum imigrasi selalu berkaitan dengan warga negara asing dan status hukum orang. Keimigrasian berwenang mengurus pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, keamanan negara, dan penegakan hukum. Saat ini keimigrasian dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), selain itu instansi yang menangani keimigrasian adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁴ H. M. Galang Asmara dan AD. Basniwati, *Hukum Keimigrasian*, (Mataram:CV. Pustaka Bangsa, 2020), 2.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi ini ditulis Jacklyn Eliza Beth Wibowo tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Skripsi ini berjudul “*Penyalahgunaan Visa Kunjungan untuk Bekerja ditinjau dari UU Keimigrasian*”. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa tindakan CS yang sengaja tinggal di Wilayah Indonesia dengan visa tidak berlaku serta menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal. Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif. Selain dikaji dengan menggunakan bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari doktrin-doktrin, asas-asas, tulisan-tulisan ilmiah yang dapat ditemukan dalam berbagai literatur untuk menjawab permasalahan hukum melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 748/Pid. Sus/2016/PN.Dps. Ditemukannya pelanggaran hukum yang dilakukan CS dengan tinggal di wilayah Indonesia dan memiliki visa yang sudah tidak berlaku dapat dipidana sesuai ketentuan yang berlaku yaitu pada Pasal 1 ayat 1 KUHP.²⁵

2. Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Ananda Firmansyah, tahun 2023 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

²⁵ Jacklyn Eliza Beth Wibowo, “Penyalahgunaan Visa Kunjungan untuk Bekerja ditinjau dari UU Keimigrasian”, (Skripsi Universitas Surabaya, 2019)

Kasim Riau. Skripsi yang berjudul *"Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) pada Warga Negara Asing (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru)"*. Skripsi ini bertujuan agar mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian, karena kurang dalam pengawasan serta penegakan hukum. Peraturan yang berlaku sepertinya tidak dipatuhi karena masih banyak WNA yang melanggar hukum. Hal ini terlihat sebab adanya penindakan yang dilakukan keimigrasian berupa Tindakan administrasi. Sebanyak 20 WNA harus dideportasi, tidak melaporkan keberadaannya sehingga *overstay*. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, kurangnya kepekaan pada masyarakat sehingga kurang efektif. Metode penelitian yang digunakan mengandung hukum empiris karena penulis juga harus mengumpulkan data lapangan.²⁶

3. Skripsi ini ditulis oleh Ayu Widiyanti tahun 2022 yang berjudul *"Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Overstay Warga Negara Asing (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang)"*

Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo. Besarnya jumlah WNA yang melanggar khususnya melebihi batas izin tinggal sangat penting dilakukan suatu penegakan hukum agar dapat mengurangi jumlah WNA yang melanggar. Dalam hal ini Keimigrasian berupaya melakukan

²⁶ Muhammad Ananda Firmansyah, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) pada Warga Negara Asing (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru)", (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023)

pengawasan serta penindakan, Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah *overstay* menjadi masalah utama pada pelanggaran WNA di Semarang.²⁷

4. Jurnal ilmiah ini ditulis oleh Mega Bintang Ninage dan Amalia Diamantina tahun 2022 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang berjudul *"Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang"*. Pada tiap – tiap negara memiliki kewenangan untuk mengatur batas izin tinggal WNA. Penelitian ini membahas tentang bagaimana mengetahui dan menganalisis kewenangan apa yang dimiliki Keimigrasian, khususnya Keimigrasian Semarang. Ditemukan bahwa Kantor imigrasi Semarang melakukan pencegahan pada pelanggaran batas izin tinggal WNA. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, Dimana mendasarkan fakta diperoleh dari wawancara pihak Imigrasi Semarang. Yang membedakan penelitian ini adalah pada penyalahgunaan izin tinggal kunjungan WNA.²⁸

5. Jurnal ilmiah ini ditulis oleh Aisyah Nurannisa, Kholis, dan Muhlis. Yang berjudul *"Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing"*. Jurnal ini membahas tentang WNA yang

²⁷ Ayu Widyanti, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Overstay Warga Negara Asing (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang)", (Skripsi Universitas Walisongo, 2022)

²⁸ Ninage, Mega Bintang, and Amalia Diamantina, *Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang*, (Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2022)

menyalahgunakan izin kunjungan pada kemudahan bebas visa dan melakukan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan tersebut dengan berkegiatan yang tidak sesuai aturan imigrasi. Penelitian ini berfokus pada fungsi dan manfaat pada penerapan masyarakat terhadap Perpres Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, hasilnya adalah dengan pengawasan, tindakan administratif, membayar biaya beban dan yang paling fatal yaitu pemulangan ke negara asal atau deportasi.²⁹ Yang menjadi perbedaan adalah skripsi ini menggunakan Perpres Nomor 21 Tahun 2016 sebagai isu hukumnya.

Tabel 1.1 Perbedaan dan Persamaan

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Jacklyn Eliza Beth Wibowo (2019)	Penyalahgunaan Visa Kunjungan untuk Bekerja ditinjau dari UU Keimigrasian	Yang menjadi pembeda dalam skripsi ini adalah objek kajiannya, peneliti menggunakan Pasal 38 UU Keimigrasian sebagai dasar hukum sedangkan skripsi ini menggunakan Putusan PN Denpasar.	Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan mengkaji bahan hukum primer.
2.	M. Ananda Firman	Penegakan Hukum Terhadap	Perbedaan penelitian ini dengan penulis	Adapun metode yang digunakan yaitu Empiris,

²⁹ Muhlisah, Aisyah Nurannisa, and Kholis Roisah. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing."(Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,2020)

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
	Syah (2023)	Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) pada Warga Negara Asing (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru)	adalah metode yang digunakan sebab penelitian ini fokus pada WNA yang melanggar izin tinggal hanya di Pekanbaru.	Dimana menekankan pada pengumpulan data lapangan
3.	Ayu Widyanti (2022)	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Overstay Warga Negara Asing (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang)	Yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah <i>overstay</i> menjadi masalah utama pada pelanggaran WNA di Semarang.	Metode yang digunakan menggunakan yuridis sosiologis, dengan pendekatan kualitatif
4.	Mega Bintang Ninage dan Amalia Diamantina (2022)	Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang	Yang membedakan penelitian ini adalah pada penyalahgunaan izin tinggal kunjungan WNA	Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Yang berdasarkan pada fakta-fakta pada wawancara lapangan.
5.	Aisyah Nurannisa Muhlisa dan Kholis Roisah (2020)	Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin	Yang menjadi perbedaan adalah skripsi ini menggunakan Perpres Nomor 21 Tahun 2016 sebagai isu hukumnya.	Metode penelitian dalam jurnal ilmiah ini menggunakan penelitian hukum normative dengan metode kualitatif

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing		

B. Kajian Teori

Dalam kajian teori ini peneliti akan merumuskan definisi, konsep yang akan menghubungkan antar variable. Teori yang disusun berisi serangkaian, pernyataan, pendapat, atau konsep yang telah di dasarkan pada penelitian penemuan atau pengamatan yang telah didukung data atau argumentasi. Teori ini yang akan menjadi dasar keilmuan. Adapun kajian teori penelitian ini sebagai berikut :

1. Teori Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara merupakan landasan yang digunakan dalam teori skripsi ini. Teori ini berfungsi untuk menafsirkan bagaimana

kedaulatan suatu negara dalam penegakan hukum. Georg Jellinek, seorang ahli hukum dan filsuf politik Jerman dikutip dari jurnal teori kedaulatan negara, mendefinisikan kedaulatan negara sebagai kekuasaan penuh yang dimiliki oleh negara untuk menentukan aturan dalam wilayahnya tanpa intervensi eksternal. Ia menyatakan bahwa negara memiliki hak untuk mengendalikan wilayah, penduduk, serta

menjalankan pemerintahan sesuai kehendaknya sendiri.³⁰ Dalam hukum internasional konsep kedaulatan negara negara tidak hanya memiliki hak untuk mengatur urusannya sendiri tapi juga bertanggung jawab atas warga negaranya. Dalam kedaulatan melandasi hak apa saja yang diakui oleh hukum internasional yaitu: hak atas kesetaraan, yurisdiksi teritorial, hak untuk menentukan kewarganegaraan penduduk yang berada di wilayahnya, hak untuk mengizinkan ataupun melarang orang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya, hak untuk melakukan nasionalisasi.³¹ Ini dinamakan hak eksklusif, suatu negara akan membuat kewenangan/kekuasaan negara dalam mengatur segala sesuatu yang terjadi pada negara tersebut. Oleh karena itu teori ini sangat relevan dengan pembahasan keimigrasian yang merupakan pejabat yang berwenang untuk mengawasi lalu lintas warga negara asing yang melanggar kedaulatan negara Indonesia. Siyasah dauliyah, atau politik internasional, adalah studi tentang bagaimana negara-negara berinteraksi satu sama lain dan bagaimana kebijakan luar negeri dibentuk. Salah satu aspek penting dalam siyasah dauliyah adalah pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini mencakup pemantauan aktivitas individu atau kelompok dari negara lain yang berada di dalam wilayah suatu negara. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan nasional dan menjaga keamanan negara dari potensi ancaman yang mungkin timbul.

³⁰ Wijaya, David Doresta, and Nurul Mubin. "Teori Kedaulatan Negara." (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)

³¹ Riyanto Sigit. "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer." *Yustisia* 1.3 (2012).

Pengawasan orang asing sangat penting dalam konteks keamanan nasional. Negara perlu memastikan bahwa tidak ada aktivitas yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan dalam negeri. Misalnya, dengan memantau kegiatan spionase atau terorisme, negara dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah ancaman tersebut. Selain itu, pengawasan ini juga membantu dalam menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan negara lain, karena negara dapat merespons tindakan yang dianggap merugikan kepentingan nasional secara tepat.

Di sisi lain, pengawasan terhadap orang asing juga berperan dalam aspek ekonomi. Negara perlu mengawasi investasi asing untuk memastikan bahwa investasi tersebut tidak merugikan ekonomi domestik. Dengan melakukan pengawasan yang ketat, negara dapat melindungi sumber daya dan kepentingan masyarakat. Selain itu, pengawasan ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi hukum internasional, sehingga menciptakan tatanan dunia yang lebih stabil dan damai. Dengan demikian, pengawasan orang asing dalam siyasah dauliyah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan, hubungan diplomatik, dan ekonomi suatu negara.

Selain aspek keamanan dan ekonomi, pengawasan orang asing dalam siyasah dauliyah juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks global, negara-negara sering kali terlibat dalam isu-isu yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan melakukan pengawasan terhadap aktivitas orang asing, negara dapat

mengidentifikasi tindakan yang mungkin melanggar hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh negara lain. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang kewarganegaraan, mendapatkan perlindungan yang layak dan hak-haknya dihormati.

Pengawasan orang asing juga berfungsi sebagai alat diplomasi. Negara dapat menggunakan informasi yang diperoleh dari pengawasan untuk bernegosiasi dan berkomunikasi dengan negara lain. Misalnya, jika suatu negara mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan dari negara lain, informasi tersebut dapat digunakan untuk mengadakan dialog atau pertemuan diplomatik guna menyelesaikan masalah tersebut. Dengan cara ini, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai langkah preventif, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun hubungan yang lebih baik antarnegara.

Terakhir, pengawasan orang asing dalam siyasah dauliyah juga mencerminkan dinamika kekuasaan global. Dalam dunia yang semakin terhubung, negara-negara saling bergantung satu sama lain, dan pengawasan menjadi alat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

Kedaulatan negara menurut Jean Bodin adalah salah satu tokoh pertama yang mengemukakan konsep modern kedaulatan. Dalam bukunya *Les Six Livres de la République*, dikutip dari jurnal tentang pemikiran Jean Bodin mengenai politik absolut di Prancis. Jean Bodin mendefinisikan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu

negara yang tidak dapat dibatasi oleh hukum atau institusi lain tanpa campur tangan pihak luar. Sebab, negara hukum, dalam praktiknya, jelas menempatkan hukum sebagai pengatur hubungan antara warga negara. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum, karena fungsi hukum adalah untuk menjaga ketertiban umum. Dalam penerapan hukum, tentu saja tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan keberlangsungan hidup Masyarakat.³² Menurutnya, kedaulatan harus bersifat absolut, tidak terbagi, dan berkelanjutan di tangan seorang raja atau penguasa. Dia menganggap kedaulatan negara menjadi ciri khusus suatu negara dan merupakan atribut negara.³³ Sebuah negara harus memiliki kedaulatan sebab ini merupakan hal pokok dari kesatuan politik. Kedaulatan yang ada harus asli, maksudnya sebuah kedaulatan harus tertinggi tidak ada kekuasaan lain yang dapat membatasi dan tidak dapat diturunkan dengan yang lain, sifat daripada kedaulatan itu sendiri haruslah kekal tidak dapat di bagi – bagi kekuasaannya.³⁴

Sebagai negara yang berdaulat Indonesia sudah sepatutnya mengatur dan mengontrol masuknya warga negara asing. Dalam hukum internasional orang asing dilindungi sekedarnya, tapi pada dasarnya orang asing harus diperlakukan sama. Yang membedakan keduanya adalah

³² Rosyida Aulia Anjani Arifin, “Tanggungjawab Pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dalam Melaksanakan Amanat Pasal 34 Ayat (1) UU NRI 1945 Atas Pemenuhan Hak Fakir Miskin”, (Skripsi UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2024)

³³ Gumilar, Ade, ”Pemikiran Jean Bodin (1530–1596) Mengenai Politik Absolut di Prancis”, (Jurnal Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia, 2011)

³⁴ Syahputra, Indra, Kedaulatan Hukum, 2021

pada kedudukan hak dan kewajibannya, Dimana warga negara memiliki hak politik, hak memilih atau dipilih.³⁵ Kekuasaan yang asli, tertinggi, dan tidak dapat dipindah serahkan harus memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan imigrasi dan visa guna menegakkan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut. Negara berhak mengambil tindakan hukum sesuai Pasal 1 Ayat (1): "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik."³⁶ UU Kewarganegaraan secara normatif menentukan bahwa warga negara merupakan yang ditetapkan sesuai UU.³⁷ Pasal ini menegaskan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan dan republik, yang memiliki kedaulatan tertinggi atas wilayahnya. Hal ini berarti negara memiliki hak eksklusif atas wilayahnya, termasuk daratan, perairan, dan udara di atasnya. Ini berarti negara dapat menetapkan batas wilayah dan mengontrol sumber daya di dalamnya. Negara juga memiliki kekuasaan untuk membuat, menerapkan, dan menegakkan hukum di wilayahnya. Hal ini termasuk pembuatan undang-undang dan sanksi ketika terjadi penyalahgunaan visa, tinggal lebih lama dari yang diizinkan dan aktivitas ilegal. Sesuai

pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:

“... untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia...”

³⁵ Titik Triwulan Tutik, “Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca amandemen UUD 1945”, (Jakarta;Cerdas Pustaka, 2008), 348.

³⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia , Undang – Undang NRI 1945 Pasal 1 Ayat 1

³⁷ Titik Triwulan Tutik, Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca amandemen UUD 1945, (Cerdas Pustaka:Jakarta,2008), 367

Negara harus bertindak tegas melindungi kedaulatannya dan memastikan bahwa semua individu di wilayahnya mematuhi peraturan yang berlaku. Teori kedaulatan Jean Bodin memberikan kerangka kerja dalam memahami bagaimana negara berhak mengatur urusan negaranya, termasuk penyalahgunaan visa wisatawan asing. Karena kedaulatan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan kegiatan apapun sesuai kepentingannya dan tidak bertentangan dengan hukum internasional.³⁸ Menurut Al – Maududi di kutip dari jurnal ilmiah bahwa, gagasan dasar dari kedaulatan adalah bahwa ia memiliki hak yang tak terpisahkan untuk memerintahkan semua warga negara dalam hal ini melakukan apa yang diinginkan, dan bahwa negara negara berkewajiban untuk melakukannya, apakah mereka memilih iya atau tidak.³⁹

Menurut Jellinek, kedaulatan negara melibatkan kekuasaan internal (mengatur rakyat) dan eksternal (bebas dari pengaruh negara lain). Kedaulatan dianggap sebagai kekuasaan tertinggi di dalam sebuah negara yang dipegang oleh negara itu sendiri, negara juga secara sukarela mengikat diri pada hukum yang dibuatnya. Dalam bukunya *Leviathan*, Hobbes menjelaskan kedaulatan sebagai otoritas absolut yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan mencegah kekacauan dalam masyarakat. Hobbes berpendapat bahwa untuk menghindari

³⁸ Muchsin, "Pemanduan Kapal Dalam Teritorial Laut Menurut Perspektif Kedaulatan Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum, 83

³⁹ Wijaya, David Doresta, and Nurul Mubin, "Teori Kedaulatan Negara", (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2024)

"keadaan alamiah" yang penuh konflik, masyarakat harus menyerahkan kekuasaan mutlak kepada seorang penguasa yang bertindak sebagai perwujudan kedaulatan negara.⁴⁰ Perspektif Hobbes pada teori ini dengan menekankan pada gagasan bahwa individu secara sukarela menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada pemerintah melalui kontrak sosial, sehingga memberikan pemerintah kedaulatan absolut untuk menjaga perdamaian dan keadilan. Dinyatakan dalam UUD 1945 mencerminkan prinsip bahwa seluruh kekuasaan dan otoritas negara berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Prinsip ini menjadi dasar bagi sistem pemerintahan dan pelaksanaan hukum di Indonesia, pimpinan suatu negara/pemerintah yang berwenang membuat hukum positif yang harus diterapkan dalam masyarakat serta dipatuhi.⁴¹ Terkait dengan ini penulis berpendapat bahwa penjelasan teori diatas mengarah pada warga negara asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia dan memasuki negara tertentu maka orang tersebut telah menyerahkan dirinya untuk patuh terhadap peraturan dan hukum negara yang dikunjungi. Negara sebagai pemegang amanat rakyat, pembuat undang – undang diberi kewenangan untuk menindak tegas warga negara asing yang melanggar aturan dalam undang – undang yang mengancam kedaulatan negara Indonesia.

⁴⁰ Munir Fuady, Teori-Teori Besar (*grand theory*) dalam Hukum, (Jakarta;Kencana Prenadamedia Group,2013)

⁴¹ Munir Fuady, “Teori-Teori dalam Hukum”, (Jakarta:Kencana, 2013)

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah konsep penting dalam hukum yang menekankan bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten. Kepastian hukum dibuat agar adanya upaya pengaturan hukum dibuat oleh pihak yang berwenang, agar aturan yang dibuat memiliki aspek yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus dipatuhi. Menurut Jan Michiel Otto kepastian hukum harus memiliki aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan negara dan diakui negara. Aturan yang dibuat bukan hanya untuk diterapkan dalam masyarakat namun, pemerintah juga harus menerapkan serta tunduk pada aturan tersebut. Sebagai warga negara yang berada di wilayah suatu negara harus menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut, maupun dalam kekuasaan yudikatif pada hukum, hakim harus menerapkan aturan tidak berpihak pada siapapun dalam menyelesaikan sengketa hukum.⁴²

Relevansi antara teori Jan Michiel Otto berkesinambungan dengan bagaimana kepastian hukum terhadap para pelanggar visa. Sistem yang dibuat oleh negara harus dipatuhi oleh siapapun yang masuk dalam wilayahnya, bila sistem hukum di suatu negara berfungsi dengan baik maka semakin tinggi tingkat kepastian hukumnya. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan sangat dominan dalam kepastian hukum, sebab adanya aturan hukum dibuat oleh pemerintah pasti terjadi

⁴² Jan Michiel Otto, “Kajian Sosio-Legal”, (Denpasar:Pustaka Larasan,2012), 122

penyelewengan didalamnya yang belum diatur. Maka, untuk memperjelas suatu tindakan yang belum ada aturan dibuatlah peraturan perundang – undangan itu. Kepastian hukum selalu berhubungan dengan tiga faktor, yang pertama dari aturan itu sendiri, yang kedua instansi/kelembagaan (*Institutions*) yang membentuk dan memberlakukan hukum serta turut menerapkan hukum dan bersama – sama membentuk sistem hukum, dan yang ketiga dari lingkungan sosial yang lebih luas seperti faktor politik, ekonomi dan sosial-budaya.⁴³ Kepastian hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi individu dan masyarakat dalam berinteraksi dalam kerangka hukum. Teori kepastian hukum dalam konteks undang-undang secara umum, serta bagaimana konsep ini diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Hal terpenting yang dibangun dalam asas kepastian hukum sesungguhnya adalah supaya dihormatinya hak-hak hukum yang diperoleh warga negara berdasarkan suatu putusan kebijakan, sehingga akan tercipta stabilitas hukum, dalam arti suatu keputusan yang telah dikeluarkan negara atau organisasi harus berisi kepastian dan tidak dengan mudahnya untuk dicabut kembali.⁴⁴

Teori kepastian hukum membutuhkan pengetahuan hukum untuk menelaah bagaimana seharusnya hukum diterapkan dalam

⁴³ Jan Michiel Otto, *Kajian Sosio-Legal*, (Denpasar:Pustaka Larasan,2012), 123-124

⁴⁴ Abdur Rahim dkk, “Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Hukum Administrasi Negara Indonesia”, (*Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*:2023) https://www.researchgate.net/publication/372877773_Relevansi_Asas_Kepastian_Hukum_dalam_Sistem_Penyelenggaraan_Administrasi_Negara_Indonesia

masyarakat. Memastikan bahwa hukum yang dibuat sesuai dengan keadaan masyarakat adalah melihat langsung bagaimana penerapan hukum tersebut. Karena pada saat inipun banyak undang – undang yang tidak sesuai dengan permasalahan hukum di Indonesia, aturan yang harusnya diperlukan tapi diabaikan, ini bisa saja terjadi sebab pemerintah hanya membuat aturan yang terlihat di permukaan tapi akar dari masalah itu sendiri tidak diatasi dengan baik.

Adapun teori kepastian hukum menurut Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al Lakhmi Al gharnati atau populer dikenal sebagai Imam Syatibi, seorang ilmuwan dan pemikir hukum pada abad ke-8 beliau juga reformer hukum dari Granada Spanyol pada saat itu terjadi gejolak sosial dan politik yang tidak stabil. Syatibi berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan norma dasar (grundnorm) yang harus ada dalam sistem hukum. Syatibi merumuskan lima pokok dasar hukum yang ada dalam karyanya Dimana pokok dasar hukum ini menekankan pentingnya keadilan dan kepastian hukum yaitu Muqaddimah, al – ahkam, al – maqasid, al – adillah dan ijtihad.⁴⁵ Berbeda dengan Gustav

Radbruch kepastian hukum merupakan kepastian dari hukum itu sendiri. Hal ini berarti kepastian hukum adalah produk dari hukum dan sifatnya harus lebih khusus dari perundang – undangan. Hukum positif yang mengatur segala kepentingan manusia dalam masyarakat harus

⁴⁵ Zulfahmi Nur, “Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)”, Jurnal Ilmiah Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>

selalu ditaati meskipun hukum positif itu tidak adil bagi beberapa orang, namun kembali lagi kita harus menyadari bahwa sifat dari hukum itu terikat dan memaksa.⁴⁶

Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁴⁷ Secara keseluruhan, kepastian hukum berfungsi untuk menciptakan stabilitas dan keadilan dalam masyarakat dengan memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi, serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak. Kepastian hukum merupakan asas fundamental dalam sistem hukum yang menjamin kejelasan, ketertiban, dan keadilan bagi seluruh individu dalam masyarakat. Asas ini menekankan pada konsistensi hukum, sehingga setiap orang dapat mengetahui hak dan kewajibannya dengan pasti, tanpa keraguan atau kekhawatiran akan kesewenang-wenangan.

⁴⁶ Zulfahmi Nur, "Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)", Jurnal Ilmiah Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>

⁴⁷ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hal Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang". Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 13, Nomor 2

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dengan membuat dan memperbarui peraturan perundang-undangan. Pemerintah secara berkala membuat dan memperbarui peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa hukum selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, pemerintah juga membangun infrastruktur hukum, seperti website hukum dan layanan informasi hukum, untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi hukum.

3. Teori Sistem Hukum (Legal System Theory)

Teori sistem hukum adalah pendekatan hukum yang menjelaskan bagaimana suatu hukum dapat berfungsi dalam Masyarakat, serta bagaimana unsur – unsur hukum saling berkaitan. Lawrence M. Friedman adalah seorang profesor hukum dan sejarawan, Menurutnya ada tiga hal yang menjadi ciri utama dari sebuah sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, substansi hukum dan

budaya hukum.⁴⁸ Sistem hukum masing – masing negara memiliki sistem berbeda, karena hal ini munculah pemikiran pakar hukum alasan yang melatarbelakangi perbedaan sistem hukum di dunia.

Dalam Bahasa Yunani “*systema*” diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri atas bagian – bagian. Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem

⁴⁸ Suyatno, “Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman dalam Hukum Indonesia”, (Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Bungkarno, 2023)

hukum merupakan kesatuan yang utuh, yaitu kaidah atau pernyataan tentang yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif.⁴⁹

Struktur hukum atau *legal structure* menurut Lawrence meliputi aparat penegak hukum. Jika di Indonesia yang disebut aparat penegak hukum yaitu berdasar pada ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 ialah Kepolisian RI, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana.⁵⁰ Lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas kewenangannya dijamin oleh undang – undang dan harus terlepas dari pengaruh – pengaruh lain dengan kata lain “*Fiat justitia et pereat mundus*” adagium ini berarti meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Sebab hukum tidak berjalan dengan baik apabila aparat penegak hukum tidak kompeten dan independen. Sebaik – baiknya peraturan perundang- undangan apabila tidak didukung oleh penegak hukum yang baik dan masyarakat yang patuh tentu tidak berjalan baik. Struktur hukum, mengenai hal ini Friedman menegaskan bahwa,

“.... struktur adalah tubuh, kerangka, bentuk jangka panjang dari sistem - sistem; cara pengadilan-pengadilan di kepolisian diorganisasikan, garis-garis yurisdiksi, tabel organisasi”

Sedangkan substansi hukum menurut Friedman adalah

⁴⁹ Suyatno, “Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman dalam Hukum Indonesia”, (Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Bungarno,2023)

⁵⁰ Kurniawan Hermawanto, dkk, “Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman”, (Tugas Mata Kuliah Teori Hukum, Universitas Surabaya,2017)

“Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansi di sini adalah aturan-aturan, norma, dan pola perilaku - perilaku orang-orang di dalam sistem... penekanannya di sini adalah pada hukum yang hidup, bukan hanya aturan-aturan yang ada di dalam buku-buku hukum”⁵¹

Substansi hukum disini mengarah pada aturan – aturan serta norma yang mengatur perilaku individu dan instansi. Ini mencakup undang – undang, peraturan dan keputusan pengadilan yang menjadi dasar bagi tindakan hukum. substansi hukum dalam penyalahgunaan visa mencakup ketentuan undang – undang keimigrasian yang mengatur penggunaan visa dan sanksi bagi pelanggar. Budaya hukum dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman adalah nilai – nilai dan keyakinan masyarakat pada hukum yang berlaku. Friedman membagi budaya hukum menjadi dua yaitu budaya hukum internal dan eksternal. Budaya ini mempengaruhi bagaimana hukum diterima dan diterapkan dalam praktik sehari – hari.⁵²

Begitupun budaya hukum di Indonesia mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang imigrasi dan bagaimana hukum keimigrasian diterapkan dalam praktik sehari – hari khususnya bagi warga negara asing. Jika budaya hukum tersebut dipatuhi dan diterapkan dengan baik kemungkinan penyalahgunaan visa dapat diminimalisir. Menurut Friedman, budaya hukum sebagai sikap dan

⁵¹ Armansyah, A. Amrullah. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK) Tangkap Ikan Secara Ilegal." *Pleno Jure* 9.2 (2019): 17-37. <https://www.neliti.com/id/publications/289513/penegakan-hukum-keimigrasian-terhadap-warga-negara-asing-anak-buah-kapal-abk-tan>

⁵² Armansyah, "Penegakan Hukum Keimigrasian", 2019

nilai berkaitan dengan hukum yang dapat memberi pengaruh baik dan buruk dalam tingkah laku manusia. Hubungan antara ketiga unsur tersebut harus sejalan, seperti mesin yang tidak akan berjalan tanpa adanya bahan bakar. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah produk yang dihasilkan oleh mesin dan budaya hukum (legal culture) adalah apa saja, siapa saja yang menggunakan mesin itu apakah dihidupkan atau dimatikan, apakah mesin itu dimanfaatkan.

Menurut Munir Fuady, untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya membutuhkan suatu hukum melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum yang diterapkan dalam praktek hukum, atau dengan kata lain jaminan penegakan hukum (law enforcement) yang baik.⁵³ Ketentuan peraturan perundang – undangan keimigrasian telah melakukan amandemen 3 kali terhitung sejak tahun 1992, 2011, dan 2024. Perubahan undang undang pada tahun 2011 merupakan perubahan besar dan mencakup banyak aspek, seperti pengaturan status anak – anak hasil pernikahan campur, fasilitasi

identitas bagi warga negara asing, penambahan ketentuan tentang izin masuk Kembali (multiple entry permit). Tahun 2024 Rancangan Undang – undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian telah disahkan menjadi undang – undang. Perubahan ini mencakup sembilan angka perubahan, termasuk

⁵³ Suyatno, “kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman dalam Hukum Indonesia”, (Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Bungkarno, 2023)

definisi paspor sebagai bukti kewarganegaraan Indonesia serta peraturan terkait kepastian hukum.⁵⁴

Teori sistem hukum dikembangkan dengan sangat baik oleh Niklas Luhman, seorang sosiolog dan pemikir asal Jerman yang terkenal dengan sistem sosialnya. Lahir pada tahun 1927 serta mengembangkan pemahamannya dalam berbagai bidang termasuk hukum. Kontribusi Luhman terhadap teori sistem hukum terletak pada pemahamannya tentang kompleksitas dan diferensiasi dalam masyarakat modern. Adapun teori sistem hukum menurutnya yaitu konsep autopoiesis yang berarti bahwa sistem dapat memproduksi dan mempertahankan dirinya sendiri. Dalam konteks hukum, ini menunjukkan bahwa sistem hukum memiliki mekanisme internal untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada faktor eksternal. Peran hukum sebagai sistem dapat mengatur dirinya sendiri melalui norma dan aturan yang telah ditetapkan. Niklas Luhmann memberikan kontribusi terhadap teori sistem hukum dalam memahami bagaimana hukum berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat yang terus berubah.⁵⁵

⁵⁴ Silmy Karim, "Revisi UU Imigrasi untuk Penguatan Pengawasan WNA dan Perbaikan Pelayanan", Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Diakses tanggal 21 September 2024 https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/silmy-karim-revisi-uu-imigrasi-untuk-penguatan-pengawasan-wna-dan-perbaikan-pelayanan

⁵⁵ Rotty, Geraldo Valentino, and Roxanne Akil. "Penerapan Pemahaman Autopoiesis Oleh Niklas Luhmann Dalam Komunikasi Antar Keluarga." (Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial, 2023)

Pembahasan pengawasan keimigrasian ini juga berkaitan dengan unsur-unsur fiqh siyasah ini antara lain sebagai berikut:

a. Pengawasan sebagai Instrumen Siyasah Dusturiyah

Pengawasan terhadap warga negara asing (WNA), khususnya dalam penyalahgunaan visa, merupakan bagian dari tugas negara dalam menjaga kedaulatan dan ketertiban masyarakat. Dalam fiqh siyasah, hal ini masuk dalam siyasah dusturiyah (politik ketatanegaraan), di mana pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur keluar-masuknya orang asing demi kemaslahatan umum dan perlindungan negara.

b. Penegakan Hukum dan Sanksi (Siyasah Jaza'iyah)

Skripsi membahas penerapan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran izin tinggal oleh WNA. Hal ini berkaitan dengan siyasah jaza'iyah dalam fiqh siyasah, yaitu kebijakan penegakan hukum oleh pemerintah untuk menjaga tertib sosial dan menegakkan keadilan sesuai prinsip syariah dan peraturan negara.

c. Prinsip Maslahah (Kemaslahatan Umum)

Dalam latar belakang dan pembahasan, penulis menekankan pentingnya pengawasan keimigrasian untuk melindungi kepentingan nasional, keamanan, dan stabilitas sosial. Ini sejalan dengan prinsip maslahah dalam fiqh siyasah, yaitu kebijakan negara harus diarahkan untuk kemaslahatan rakyat dan mencegah mudarat (kerusakan).

d. Asas Timbal Balik dan Hubungan Internasional

Pembahasan tentang pemberian bebas visa dan asas timbal balik dalam hubungan internasional menunjukkan penerapan siyasah luar negeri (siyasah kharijiyah), yaitu kebijakan negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan menjaga martabat negara.

e. Kewenangan Pemerintah (Wilayah Al-Hisbah)

Penjelasan tentang hak dan kewenangan imigrasi untuk mengawasi, menindak, dan mendeportasi WNA yang melanggar aturan merupakan bentuk implementasi wilayah al-hisbah dalam fiqh siyasah, yaitu otoritas negara untuk mengawasi pelaksanaan hukum dan menjaga moral serta ketertiban masyarakat.

f. Partisipasi Masyarakat

Skripsi juga menyinggung peran warga lokal dalam membantu pengawasan, yang dalam fiqh siyasah dikenal sebagai prinsip amar ma'ruf nahi munkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) yang dapat diimplementasikan dalam

konteks pengawasan sosial terhadap pelanggaran hukum oleh WNA.

Dengan demikian, skripsi ini mengandung unsur-unsur fiqh siyasah, baik dari aspek ketatanegaraan, penegakan hukum, kemaslahatan umum, hubungan internasional, otoritas pemerintah,

hingga partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penegakan aturan keimigrasian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam menguatkan suatu kebenaran ilmiah, yang harus dijamin keasliannya diperlukan metodologi tepat sasaran sebagai pandangan dalam mengadakan penelitian, khususnya pada data penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menggunakan riset kepustakaan Dimana dalam hal ini undang – undang menjadi pedoman dalam mengkaji norma hukum, teori, aturan serta prinsip. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang mengacu pada peraturan perundang – undangan, memahami, menafsirkan dan menjelaskan norma hukum yang ada.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang – undangan. Dalam metode perundang – undangan peneliti perlu memahami asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan di bentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau yang berwenang sesuai peraturan perundang – undangan.⁵⁶ Adapun pendekatan ini bertujuan untuk akses mendapatkan informasi dari berbagai aspek dalam memecahkan sebuah masalah inti pembahasan penelitian.⁵⁷

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta;Kencana,2021), 137

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 55

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁵⁸

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Conceptual Approach yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵⁹

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Dalam penelitian hukum pendekatan historis digunakan untuk menganalisis suatu hukum dalam perkembangannya untuk mengetahui bagaimana suatu hukum diterapkan secara tepat dan menyeluruh. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya "Penelitian Hukum", pendekatan ini digunakan untuk mempelajari perkembangan hukum dari waktu ke waktu dengan menelaah latar belakang dari isu yang dipelajari.⁶⁰

Pendekatan historis juga membantu penelitian untuk mengetahui bagaimana sejarah suatu lembaga atau instansi, dengan memahami konteks sejarah peneliti dalam menginterpretasikan aturan hukum dengan lebih tepat. Pendekatan ini juga memberikan pandangan bahwa hukum berfungsi dalam masyarakat sepanjang waktu.

⁵⁸ Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, 93

⁵⁹ Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, 138

⁶⁰ Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, 176

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian menggunakan salah satu jenis penelitian yuridis normatif menggunakan riset kepustakaan. Penelitian yuridis hukum normatif, sebuah penelitian hukum yang mengacu pada penelitian yuridis normatif tanpa pemeriksaan lapangan. Pendekatan penelitian yang akan digunakan sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

1. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan sumber hukum utama yang dibutuhkan dalam penelitian, diantara lain sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Dasar NRI 1945
- b. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 Tentang Warga Negara
- c. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 38 Tentang Penyalahgunaan Visa dan Izin Tinggal
- d. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 67 dan 68 Petunjuk Tata Cara Pengawasan Keimigrasian
- e. Perpres Nomor 21 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Bebas Visa Kunjungan

2. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan sumber data sekunder berasal dari bacaan selain dari dokumen resmi seperti Undang – undang yang bisa didapatkan dari buku, karya ilmiah, tulisan maupun jurnal yang berhubungan dengan pelanggaran izin tinggal warga negara asing. Sebagai penyeimbang buku –

buku hukum baik yang klasik maupun yang kontemporer. Artikel yang di muat jurnal – jurnal hukum layak di jadikan bahan hukum sekunder⁶¹

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier didapatkan dari situs resmi internet, KBBI, dan Kamus Undang-undang yang dapat mendukung dan menjelaskan pengetahuan secara rinci.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini dengan menggunakan atau memperoleh dari metode *library research* atau studi pustaka. Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara mencari sampai pada keterangan – keterangan dengan mempertimbangkan pada peraturan perundang – undangan, perpustakaan, artikel, makalah, dan media massa, serta karya ilmiah⁶² Teknik ini mengkaji sumber hukum tertulis dari berbagai media yang dibutuhkan dalam metode kuantitatif seperti membaca, memahami, menganalisa jurnal ilmiah, skripsi terdahulu yang memiliki hubungan dengan pembahasan ini. Dalam peneraannya Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan, tergantung pada ruang lingkup apa saja, apa tujuan penelitian.⁶³

Teknik pengumpulan data oleh peneliti disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu “tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang dilakukan, terutama tergantung pada jenis data yang dibutuhkan”.

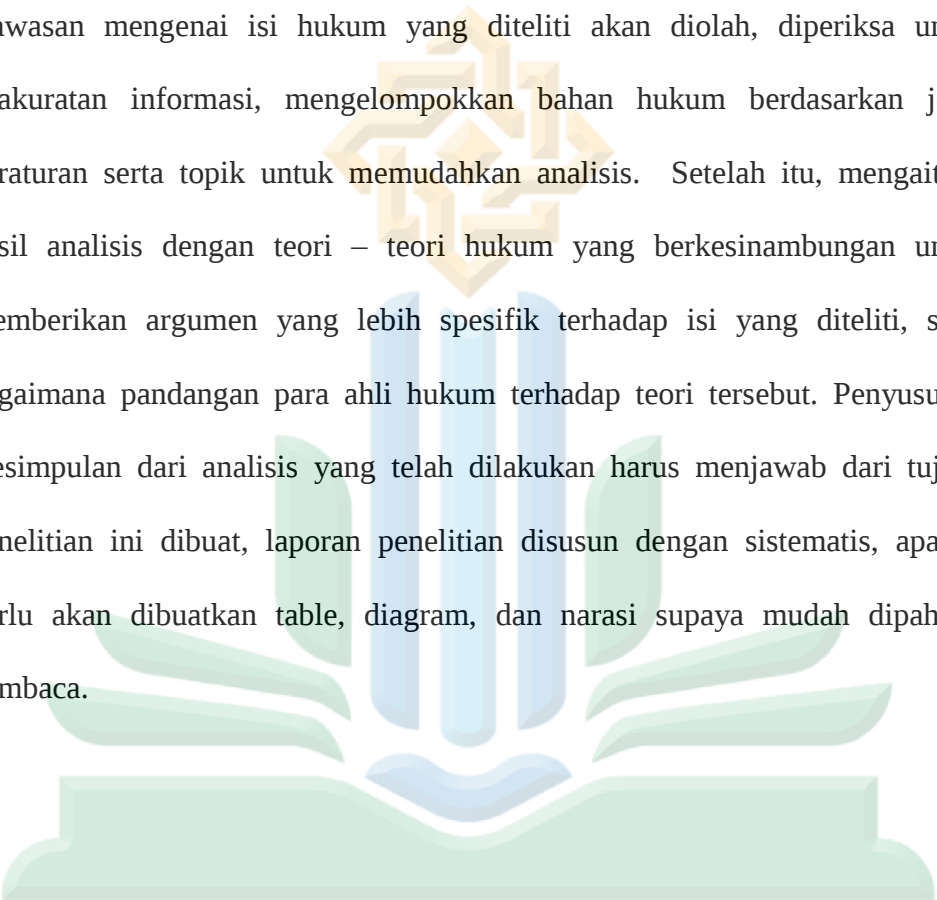
⁶¹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 203

⁶² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64

⁶³ Nur Solikin, *Buku Pengantar Metodologi Hukum*, (Pasuruan; Qiara Media, 2021), 120

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normative analisis bahan hukum dilakukan dengan bahan hukum yang telah dikumpulkan seperti peraturan perundang-undangan, literatur, buku, artikel ilmiah, dan media yang akan menambah wawasan mengenai isi hukum yang diteliti akan diolah, diperiksa untuk keakuratan informasi, mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenis peraturan serta topik untuk memudahkan analisis. Setelah itu, mengaitkan hasil analisis dengan teori – teori hukum yang berkesinambungan untuk memberikan argumen yang lebih spesifik terhadap isi yang diteliti, serta bagaimana pandangan para ahli hukum terhadap teori tersebut. Penyusunan Kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan harus menjawab dari tujuan penelitian ini dibuat, laporan penelitian disusun dengan sistematis, apabila perlu akan dibuatkan table, diagram, dan narasi supaya mudah dipahami pembaca.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengawasan Dan Pencegahan Penyalahgunaan Visa Sesuai Pasal 38 Tentang UU Keimigrasian

1. Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing

Pada pemerintahan Belanda pada saat itu menerapkan kebijakan yang ketat dalam hal imigrasi, yang bertanggung jawab atas keimigrasian terdapat pemerintahan yang bernama Immigratie Dienst atau Dinas Imigrasi yang bertugas mengawasi seluruh kawasan Hindia Belanda. Meskipun ketat pemerintahan Belanda tetap memperhatikan kondisi tertentu yang berkaitan dengan kewajiban untuk menghormati konvensi dengan memperhatikan kepentingan ekonomi negara, pertimbangan kemanusiaan, termasuk reunifikasi keluarga.. Ketentuan izin tinggal bagi imigran dapat dilihat dalam *Vreemdelingen circulaire* (Ketentuan Bagi Orang Asing) bab 319, paragraf 4 (3),

*foreigners who had been married for more than three years and had live with their spouses in the Netherland for at least three years prior to he dissolutions of their marriage, were enabled to apply for and independent residence permit;*⁶⁴

Alasan mengapa harus menunggu sampai tiga tahun adalah masa itu merupakan masa yang cukup untuk pendatang baru dalam memahami dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan masyarakat dan berbagai hal yang layak diketahui oleh seorang Belanda. Apabila

⁶⁴ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta;Raja Grafindo,2004), 220 – 221.

kebijakan ini dibandingkan dengan keimigrasian Inggris kebijakan Belanda cukup longgar dari keimigrasian Inggris yang menerapkan jangka waktu lebih lama. Berakhirnya era kolonialisasi Hindia Belanda bersamaan dengan masuknya Jepang ke wilayah Indonesia pada tahun 1942. Namun pada masa pendudukan Jepang hampir tidak ada perubahan mengenai kebijakan keimigrasian. Dengan kata lain, selama pendudukan Jepang produk hukum Hindia Belanda masih digunakan.⁶⁵

Sejak kemerdekaan Indonesia, *Immigratie Dienst* belum berganti, dan pada tanggal 26 Januari 1950 merupakan puncak dari Sejarah pembentukan lembaga keimigrasian di Indonesia. Produk hukum dari Hindia Belanda, struktur, dan tata kerja, masih digunakan selama tidak melawan hukum. Kepala Jawatan Imigrasi dipegang oleh putra pribumi yaitu Mr. Yusuf Adiwinata menjabat sebagai Kepala Jawatan Imigrasi Indonesia pertama. Dalam pengaturan keimigrasian, pada periode ini pemerintah Indonesia memiliki hak untuk mengubah kebijakan salah satunya *selective police* (selektif saringan) kebijakan ini menekankan pada prinsip pemberian perlindungan yang besar terhadap warga negara

Indonesia. Pengaturan keimigrasian yang diterbitkan antara lain, UU Darurat Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33. Selain itu aturan mengenai

⁶⁵ Direktorat Jenderal Imigrasi, *Sejarah Imigrasi*, diakses tanggal 23 Oktober 2024 [Profile – Direktorat Jenderal Imigrasi](#)

keimigrasian juga secara bertahap mulai diperbaiki seperti visa, paspor dan surat jalan antar pendaftaran orang asing, dan kewarganegaraan.⁶⁶

Menurut Munir Fuady dalam teori sistem hukum, untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya membutuhkan suatu hukum melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum yang diterapkan dalam praktek hukum, atau dengan kata lain jaminan penegakan hukum (law enforcement) yang baik.⁶⁷ Ketentuan peraturan perundang – undangan keimigrasian telah melakukan amandemen 3 kali terhitung sejak tahun 1992, 2011, dan 2024. Perubahan undang undang pada tahun 2011 merupakan perubahan besar dan mencakup banyak aspek, seperti pengaturan status anak – anak hasil pernikahan campur, fasilitasi identitas bagi warga negara asing, penambahan ketentuan tentang izin masuk Kembali (multiple entry permit

Dalam pendekatan historis, peraturan tentang pengawasan terus mengalami perubahan menyesuaikan dengan permasalahan yang ada. Sebab pendekatan ini bersumber pada sudut pandang Sejarah. Artinya, lahirnya setiap peraturan perundang – undangan tidak lepas dari proses

⁶⁶ Galang Asmara, Basniawati, *Hukum Keimigrasian*, (Mataram;Pustaka Bangsa,2020), 8-10

⁶⁷ Suyatno, Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman dalam Hukum Indonesia, (*Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Bungkarno,2023)

pembuatan Dimana masa peraturan itu dibuat.⁶⁸ berikut adalah perubahan undang-undang tentang tata cara pengawasan orang asing:

NO	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
1.	(Pasal 38) (1) Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi: a. masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia; b. keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. (2) Untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia.	(Pasal 68) (1) Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan: a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi; b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan; c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia; d. pengambilan foto dan sidik jari; dan e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. f. (2) Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dapat

⁶⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca amandemen UUD 1945*, (Jakarta;Cerdas Pustaka,2008), 32

NO	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
		ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.
2.	(Pasal 39) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, wajib: - memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya; - memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan; - mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.	(Pasal 71) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib: - memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau - memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian. - Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada Orang Asing mengenai data Orang Asing yang bersangkutan. - Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat

NO	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
		penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas.
3.	(Pasal 40) Pengawasan orang asing dilaksanakan dalam bentuk dan cara: a. pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia; b. pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia; c. pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing; d. penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau ke luar wilayah Indonesia; dan e. kegiatan lainnya.	(Pasal 68) (1) Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan: a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi; b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan; c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia; d. pengambilan foto dan sidik jari; dan e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. (2) Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.

NO	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
4.	(Pasal 41) Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dilakukan Menteri dengan koordinasi bersama Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait.	(Pasal 69) (1) Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah. (Pasal 70) (2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertindak selaku ketua tim pengawasan Orang Asing Pasal 69 (1) Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah. (2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertindak selaku ketua tim pengawasan Orang Asing

Prinsip keimigrasian dibuat dengan maksud membatasi semaksimal mungkin pertambahan penduduk melalui proses kewarganegaraan. Sebelum pengawasan dilakukan, pejabat imigrasi berwenang menolak apabila orang asing tersebut sesuai dengan syarat penolakan masuknya orang asing yaitu, jika nama seseorang tercantum dalam daftar larangan (*blacklist*) karena alasan tertentu, atau jika dokumen perjalanan atau paspor yang dimiliki tidak valid. Selain itu, memiliki dokumen keimigrasian palsu atau tidak memiliki visa, kecuali untuk negara yang tidak memerlukan visa, juga menjadi alasan penolakan. Pemberian informasi yang tidak benar untuk mendapatkan visa dan menderita penyakit yang berbahaya serta menular bagi kesehatan masyarakat juga termasuk dalam syarat penolakan ini. Lebih lanjut, seseorang dapat ditolak masuk jika terlibat dalam kejahatan internasional atau sedang dicari oleh pihak berwenang di negara lain karena tindak kejahatan. Keterlibatan dalam upaya menggulingkan Pemerintah Indonesia juga menjadi alasan penolakan. Terakhir, jika seseorang terlibat dalam jaringan praktik prostitusi, perdagangan manusia, atau penyelundupan manusia, maka mereka juga akan ditolak untuk masuk ke negara ini.⁶⁹

Untuk menjalankan tugasnya, Keimigrasian memiliki kewenangan serta hak hak keimigrasian :

- a. Prinsip *Selective Policy* merupakan pelayanan atau sarana keimigrasian kepada wisatawan asing perlu lebih selektif dan benar – benar

⁶⁹ Setneg RI. UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 13

memperhatikan dampak positif bagi pembangunan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia;

- b. *Balance Principle* atau Prinsip Keseimbangan yaitu antara security dan welfare berarti prinsip keseimbangan antara pelayanan, pengendalian, dan pengawasan. Orang asing adalah tamu yang harus diperhatikan dengan baik, namun hal tersebut harus wajar sesuai dengan kepentingannya. Supaya kepentingan keamanan bagi masyarakat dan negara berjalan dengan semestinya;
- c. *The right movement Principle* adalah tiap orang yang ada pada negara Republik Indonesia dilindungi dan menjamin hak – hak mereka melakukan perjalanan wisata, hak berkomunikasi, selama hal ini tidak mengancam kepentingan masyarakat dan negara yang berdaulat. Sebab negara memang hanya mengakui suatu kewarganegaraan berdasarkan UU. Namun, hak – hak WNA tetap diakui, tetapi bukan sebagai warga negara Indonesia⁷⁰;
- d. Prinsip Keimigrasian sebagai bagian dari penyelenggara administrasi negara yang selalu menjunjung tinggi asas – asas umum

penyelenggaraan negara atau *general principle of good administration*.

Dalam rangka mewujudkan prinsip seleksi dibutuhkan pengawasan wisatawan asing, pengawasan yang tidak hanya terfokus pada saat orang asing masuk wilayah Indonesia akan tetapi juga pengawasan selama orang asing berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan – kegiatannya supaya

⁷⁰ Titik Triwulan, *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca amandemen UUD 1945*, (Jakarta;Cerdas Pustaka, 2008), 362

kehadirannya di pantau dan keberadaannya tidak merugikan kepentingan bangsa. Warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia yang mendapatkan izin tinggal dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan izin masing masing. Akan tetapi tidak sedikit dari mereka yang menyalahgunakan nya tidak sesuai dengan tujuannya. Disinilah peran imigrasi sebagai petugas yang berwenang dalam hal ini.

Perspektif Hobbes dalam teori kedaulatan negara, menjelaskan kedaulatan sebagai otoritas absolut yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan mencegah kekacauan dalam masyarakat. Hobbes berpendapat bahwa untuk menghindari "keadaan alamiah" yang penuh konflik, masyarakat harus menyerahkan kekuasaan mutlak kepada seorang penguasa yang bertindak sebagai perwujudan kedaulatan negara.⁷¹ Pada teori ini dengan menekankan pada gagasan bahwa individu secara sukarela menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada pemerintah melalui kontrak sosial, sehingga memberikan pemerintah kedaulatan absolut untuk menjaga perdamaian dan keadilan. Dinyatakan dalam UUD 1945 mencerminkan prinsip bahwa seluruh kekuasaan dan otoritas negara

berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat itu sendiri.

Prinsip ini menjadi dasar bagi sistem pemerintahan dan pelaksanaan hukum di Indonesia, pimpinan suatu negara/pemerintah yang berwenang membuat hukum positif yang harus di terapkan dalam masyarakat serta

⁷¹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (grand theory) dalam Hukum*, (Jakarta;Kencana Prenadamedia Group,2013)

dipatuhi.⁷² Terkait dengan ini penulis berpendapat bahwa penjelasan teori diatas mengarah pada warga negara asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia dan memasuki negara tertentu maka orang tersebut telah menyerahkan dirinya untuk patuh terhadap peraturan dan hukum negara yang dikunjungi. Negara sebagai pemegang amanat rakyat, pembuat undang – undang diberi kewenangan untuk menindak tegas warga negara asing yang melanggar aturan dalam undang – undang yang mengancam kedaulatan negara Indonesia.

Pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan apakah suatu kegiatan berjalan dan dimanfaatkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Menurut Winardi dikutip dari “Pengertian Pengawasan dan Jenis Pengawasan” menurutnya pengawasan ialah semua aktifitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan yang direncanakan.⁷³ Indonesia sebagai negara strategis dengan wisata alam yang baik dari aspek geografis memiliki sumber daya alam yang baik, meningkatkan wisatawan asing datang berkunjung. Pengawasan merupakan proses yang tidak boleh dilewatkan untuk memastikan suatu kegiatan berjalan dengan lancar membutuhkan pencegahan sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi, Adapun hal tersebut dibagi menjadi dua macam:

⁷² Munir Fuady, “*Teori-Teori dalam Hukum*”, (Jakarta:Kencana, 2013)

⁷³ Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, Pengertian Pengawasan dan Jenis Pengawasan. Diakses 7 Oktober 2024. <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengawasan-adalah/>

- a. Pengawasan Represif, pengawasan ini dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan fungsinya untuk menghindari terjadinya pelanggaran. Contohnya adalah pengawasan keimigrasian dalam mendata, dan mencatat orang asing yang masuk wilayah Indonesia, pengamanan terhadap dokumen perjalanan dengan meningkatkan kualitasnya menghindari pemalsuan dokumen. Dengan menjamin dokumen perjalanan yang dikeluarkan berkualitas, keimigrasian berupaya agar dokumen tersebut tidak mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah, dan ditiru;⁷⁴
- b. Pengawasan, dilakukan setelah kegiatan selesai fungsinya untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Contohnya, penyidikan keimigrasian terhadap para pelanggar hukum keimigrasian.

2. Penyalahgunaan Visa

Paspor merupakan dokumen pertama yang menjadi syarat untuk ke luar negeri. Sehingga setiap orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri harus memiliki paspor untuk dapat berangkat. Pembuatan Paspor hanya bisa dilakukan di Kantor Imigrasi dengan mengajukan permohonan paspor.⁷⁵ Orang asing yang masuk dalam wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.⁷⁶

Pemberian izin berikutnya dengan pemberian visa, izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang perwakilan Republik Indonesia

⁷⁴ Galang Asmara, Basniawati, *Hukum Keimigrasian*, (Mataram;Pustaka Bangsa,2020), 58

⁷⁵ UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 Ayat 16

⁷⁶ Pasal 8 UU Keimigrasian

atau ditempat lainnnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Visa sebagai izin atau persetujuan memasuki negara lain atau tinggal sementara di negara lain yang berwujud cap paraf yang dibubuhkan oleh pejabat perwakilan negara yang bersangkutan pada paspor pemohon baik berupa manual maupun elektronik.⁷⁷ Kunjungan tersebut berlaku terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Indonesia paling lama 60 hari.

Terdapat beberapa jenis visa dalam undang – undang yang diatur dalam UU Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 dimana setiap jenisnya memiliki fungsi yang berbeda – beda sesuai dengan tujuan melakukan perjalanan. Terkait penyalahgunaan visa yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, Kantor Imigrasi memiliki unit kerja berupa unit Intelejen dan Penindakan Keimigrasian, yang salah satu fungsinya merupakan penegakan hukum.⁷⁸ UU Keimigrasian Pasal 75 Ayat 1 menjelaskan bahwa “Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administrasi terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan melakukan kegiatan yang membahayakan ketertiban umum atau tidak menghormati peraturan dan mentaati perundang – undangan”.⁷⁹

⁷⁷ Pasal 1 Ayat 8 UU Keimigrasian

⁷⁸ Sadli, Muhammad, “Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Bebas Visa Turis Dikaitkan Dengan Maraknya Buruh Asing Illegal Di Indonesia” (Jurnal Ilmiah Universitas Sumatera Utara, 2019) <https://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/461>

⁷⁹ Undang Undang Keimigrasian Pasal 75 Ayat (1)

Imigrasi menjalankan prinsipnya yaitu kebijakan selektif dalam bentuk pemeriksaan keimigrasian, bukan bermaksud untuk membatasi hak – hak warga negara asing dalam melakukan kunjungannya namun meminimalisir terjadinya penyalahgunaan visa melewati batas waktu. Sampai saat ini Keimigrasian terus berupaya dalam meningkatkan kepastian hukum serta memperkuat peran imigrasi dalam menjaga keamanan dan mengatur mobilitas warga negara Indonesia dan orang asing.

3. Prosedur Pengawasan Keimigrasian

Prosedur pengawasan Keimigrasian diatur dalam Pasal 66 sampai 73 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Peraturan terkait pengawasan warga negara Indonesia dan warga asing yaitu Pasal 66 Ayat 2 menyatakan bahwa:

- a. Pengawasan ini berlaku terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, yang berada di luar wilayah Indonesia;
- b. Pengawasan ini berupa pemantauan lalu lintas orang asing yang masuk ataupun keluar wilayah Indonesia serta segala kegiatan orang asing selama berada di Indonesia.⁸⁰

Sedangkan Pasal 68 ayat (1) dan (2) menjelaskan tentang tata cara bagaimana pengawasan Keimigrasian yaitu, pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilakukan pada beberapa tahap, yaitu saat mereka

⁸⁰ Galang Asmara, Basniawati, *Hukum Keimigrasian*, (Mataram:Pustaka Bangsa,2020), 52

mengajukan visa, saat masuk atau keluar Indonesia, dan saat diberikan izin tinggal. Pengawasan bertujuan memastikan bahwa keberadaan dan kegiatan orang asing tersebut dibawah pengawasan, sesuai aturan serta dapat menjaga keamanan dan ketertiban. Tata cara pengawasannya adalah sebagai berikut :

- a. Dalam mengumpulkan data, mengolah, dan menyajikan data WNA, petugas imigrasi akan mengumpulkan data tentang orang asing, baik yang mengajukan visa, sudah masuk, sedang tinggal, maupun yang keluar dari Indonesia. Data ini akan menyajikan aktivitas dan status hukum mereka di Indonesia
- b. Setelah mengumpulkan daftar nama orang asing, nama yang dianggap bermasalah atau berpotensi menimbulkan masalah mengganggu keamanan dan ketertiban, Namanya akan di masukkan dalam daftar khusus agar mendapat penangkalan masuk dan keluar Indonesia.
- c. Selanjutnya orang asing yang masuk akan melakukan foto serta identifikasi sidik jari untuk keperluan pengawasan lebih lanjut.
- d. Apabila diperlukan dalam pengawasan petugas bisa melakukan tindakan lain seperti berkoordinasi dengan instansi lain selama tindakan tersebut sah dimata hukum.

Hasil dari pengawasan ini dianggap sebagai data keimigrasian yang bersifat rahasia, artinya informasi ini tidak boleh dibagikan kepada publik.⁸¹

⁸¹ Setneg RI. UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 68 ayat (1) dan (2)

Menteri membentuk tim pengawasan orang asing yang anggotanya terdiri dari badan atau instansi pemerintah terkait.⁸² Pejabat imigrasi yang telah ditunjuk dalam rangka pengawasan tersebut wajib melakukan pengumpulan data pelayanan Keimigrasian, baik WNA maupun WNI, pengumpulan data lalu lintas. Dalam pengumpulan data yang dimaksud adalah menginput data pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMK) oleh Direktorat Jenderal Keimigrasian.⁸³

Data yang telah didapatkan akan dibedakan bagi nama yang masuk dalam daftar detensi atau penahanan sementara terhadap WNA sedang menunggu proses hukum. Tujuan detensi ini tidak lain untuk memastikan orang tersebut tidak melarikan diri atau menghindari proses pemeriksaan, deportasi atau tindakan hukum lainnya. Detensi ini bersifat sementara, mereka akan ditempatkan rumah khusus yang telah disediakan pemerintah atau disebut rumah detensi imigrasi. Dalam pengumpulan data yang dimaksud adalah menginput data pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMK) oleh Direktorat Jenderal Keimigrasian.⁸⁴

Selanjutnya, warga negara asing tersebut harus memberikan informasi pribadi yang diperlukan dan mereka wajib melaporkan setiap perubahan dalam status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau alamat kepada Kantor Imigrasi setempat. Selain itu, mereka harus menunjukkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal

⁸² Setneg RI. UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 69 Ayat (1)

⁸³ Setneg RI. UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 70 Ayat (1) dan (2)

⁸⁴ Setneg RI. UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 70 Ayat (1) dan (2)

mereka jika diminta oleh Petugas Imigrasi. untuk tujuan pengawasan imigrasi.⁸⁵ Petugas Imigrasi dapat meminta informasi dari siapa pun yang menyediakan penginapan bagi orang asing mengenai data pemilik atau pengelola penginapan wajib memberikan informasi tentang orang asing yang menginap di tempat mereka jika diminta oleh Petugas Imigrasi. Kepatuhan terhadap peraturan ini adalah wajib bagi semua orang asing di Indonesia.⁸⁶

Pengawasan keimigrasian untuk orang asing mencakup proses data yang berupa, pemantauan keberadaan dan aktivitas mereka di Indonesia, serta pengambilan foto dan sidik jari, yang hasilnya juga diklasifikasikan sebagai data rahasia keimigrasian. Siapapun yang berada dalam wilayah NKRI, baik WNI maupun WNA wajib tunduk pada pengawasan imigrasi ketika mengajukan permohonan dokumen perjalanan, visa masuk atau keluar, dan izin tinggal. Pengawasan keimigrasian yang paling penting dilakukan ketika orang asing mengajukan permohonan pembuatan visa di Kedutaan Republik Indonesia di luar negeri, setelah itu pengawasan akan berlanjut pada pemeriksaan kelengkapan administrasi seperti paspor dan visa, setiap orang asing wajib memberikan keterangan yang diperlukan mengenai identitas.

⁸⁵ Setneg RI. UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 71

⁸⁶ Setneg RI. UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 72

B. Penindakan Yang Di Lakukan Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Warga Negara Asing

1. Konsep Sanksi

Konsep sanksi dalam konteks penyalahgunaan visa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sanksi ini dapat berupa tindakan administratif dan pidana yang dikenakan kepada warga negara asing (WNA) yang melanggar ketentuan keimigrasian. Sanksi administratif keimigrasian merupakan sanksi yang tidak berada dalam ranah pengadilan melainkan Pejabat Imigrasi memiliki ketetapan tersendiri terhadap orang asing di luar proses peradilan. Adapun tindakan administratif Keimigrasian dapat berupa pencantuman dalam daftar pencegahan masuk di wilayah Indonesia atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, larangan untuk berada disatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia. Sanksi yang dikenakan kepada warga negara asing terdiri dari sanksi administrative, yaitu sanksi yang diberikan oleh pejabat atau petugas imigrasi. Sanksi ini meliputi

- a. Warga negara asing yang melanggar izin tinggal keimigrasian dalam waktu kurang dari 60 hari harus membayar biaya atau denda sesuai ketentuan yang berlaku
- b. Jika pelanggaran izin tinggal keimigrasian terjadi dalam waktu lebih dari 60 hari, mereka akan dikenakan Tindakan administrative berupa deportasi (dikeluarkan dari negara) dan penangkalan (dilarang masuk kembali)

- c. Mereka juga dapat dimasukkan ke dalam daftar penangkalan, yang berarti tidak boleh masuk ke Indonesia selama minimal 6 bulan hingga 1 tahun, bahkan bisa selamanya.

2. Visa Kunjungan Melewati Batas Waktu (*Overstay*)

Orang asing yang masuk ke Indonesia dengan bebas visa kunjungan juga dianggap memiliki izin tinggal kunjungan. Hal ini diatur dalam Pasal 41 UU Keimigrasian. Visa kunjungan ini diberikan untuk berbagai kegiatan, antara lain:

- a. Berwisata.
- b. Mengunjungi keluarga.
- c. Kegiatan sosial.
- d. Kegiatan seni dan budaya.
- e. Tugas pemerintahan.
- f. Olahraga yang tidak bersifat komersial.
- g. Studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat.
- h. Memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan terkait teknologi industri untuk meningkatkan kualitas produk dan kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia.
- i. Melakukan pekerjaan yang mendesak dan darurat.
- j. Kegiatan jurnalistik yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang.
- k. Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapatkan izin dari pihak berwenang.
- l. Melakukan pembicaraan bisnis.
- m. Membeli barang.
- n. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar.
- o. Mengikuti pameran internasional.
- p. Menghadiri rapat dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia.
- q. Melakukan audit, kontrol mutu produksi, atau inspeksi di cabang perusahaan di Indonesia.
- r. Calon tenaga kerja asing yang sedang uji coba kemampuan kerja.

- s. Melanjutkan perjalanan ke negara lain atau bergabung dengan alat transportasi yang berada di Indonesia.⁸⁷

Dengan kata lain, UU ini menjelaskan berbagai kegiatan yang diperbolehkan bagi orang asing yang masuk ke Indonesia dengan visa yang sah dan berlaku, sehingga mereka dapat melakukan berbagai aktivitas selama berada di negara ini.

Warga Negara Asing yang datang ke Indonesia untuk berwisata akan diberikan Visa Kunjungan. Aturan ini tercantum dalam Pasal 38 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyatakan bahwa Visa Kunjungan diberikan kepada Warga Negara Asing yang melakukan kunjungan untuk tugas pemerintahan, pendidikan, kegiatan sosial budaya, pariwisata, bisnis, mengunjungi keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain. UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah undang-undang yang sangat penting, karena tidak hanya mengatur tentang visa, tetapi juga berbagai hal lain yang berkaitan dengan keimigrasian, baik untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.⁸⁸

Visa tidak sama dengan Paspor, oleh karenanya visa merupakan hal yang wajib dimiliki WNA pada saat mengunjungi negara lain.

⁸⁷ Setneg RI. UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 41

⁸⁸ Rebecca Natalia Tanonggi, Imelda A. Tangkere, Thor Bangsaradja Sinaga, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Wisata Oleh WNA di Indonesia Menurut UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian", (Jurnal Ilmiah, 2021)

Selanjutnya, yang bersangkutan dapat melakukan permohonan visa di perwakilan negara tujuan.⁸⁹

- a. Visa Dinas, diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia dalam rangka menjalankan tugas resmi dari pemerintahan, visa ini bertujuan untuk kegiatan resmi dari pertemuan, konferensi, atau tugas pemerintahan lainnya.
- b. Visa Kunjungan, jenis visa yang diberikan kepada orang asing yang ingin melakukan perjalanan ke Indonesia untuk tujuan wisata, bisnis atau kegiatan sosial. Visa kunjungan memiliki beberapa jenis seperti Visa on Arrival, yang berlaku selama 30 hari dan dapat diperpanjang satu kali. Visa ini tidak berlaku pada semua negara hanya negara – negara tertentu yang memiliki kesepakatan dengan Indonesia harus memiliki paspor yang sah. Visa kunjungan sekali perjalanan, diberikan untuk tinggal selama 60 hari dan dapat diperpanjang hingga empat kali dengan setiap perpanjangan memberikan tambahan 30 hari. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan, berlaku hingga satu tahun dengan lama kunjungan maksimum 60 hari setiap kali kunjungan, visa ini tidak dapat diperpanjang
- c. Visa Diplomatik, diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik. Pemilik visa ini memungkinkan pemegangnya untuk masuk kewilayah Indonesia guna, melaksanakan tugas diplomatik.

⁸⁹ Sri Kuncoro Bawono, Agung Sulisty Purnomo, *Paspor: Sejarah, Fungsi, dan Perkembangannya di Era Digital*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022)

- d. Visa Tinggal Terbatas, Visa Tinggal Terbatas (Vitas) adalah jenis visa yang diberikan kepada warga negara asing (WNA) yang ingin tinggal di Indonesia untuk jangka waktu tertentu.⁹⁰

3. Penerapan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Visa

Keimigrasian menerapkan tindakan administratif terhadap para penyalahgunaan visa. Pelanggaran semacam ini akan dilakukan diluar proses peradilan. Pengawasan yang dilakukan oleh keimigrasian berfungsi untuk menjaga ketentraman bersama dan warga negara Indonesia pun nyaman tanpa adanya orang asing yang keberadaannya melanggar hukum dan melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan ketertiban.

Tabel 4.1
Perkembangan Kunjungan Wisata 5 Tahun Terakhir

Tahun	Jalur Udara	Jalur Laut
2019	6.239.543	35.667
2020	1.059.198	10.275
2021	43	8
2022	2.154.045	1.702
2023	5.248.113	25.145

Sumber: Statistik Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Bali 2023.⁹¹

Tabel 4.2
Negara Kunjungan Wisatawan Terbanyak Hingga April 2024

Negara	Jumlah Wisatawan
Malaysia	704.183 orang
Australia	481.614 orang
Singapura	402.814 orang

⁹⁰ Undang Undang Keimigrasian Pasal 34 Tentang Visa, Tanda Masuk, dan Izin Tinggal

⁹¹ Dwi Yustiani, *Statistik Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Bali 2023*, (Denpasar;BPS Provinsi Bali, 2023), 26

Republik Rakyat Tiongkok	372.332 orang
Timor Leste	223.240 orang

Sumber: Statistik Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Bali 2023.⁹²

Dalam kurun waktu Januari-Mei 2024, jajaran imigrasi di seluruh Indonesia telah mendeportasi dan menangkal 725 WNA serta memproses hukum sebanyak 33 WNA. Data ini mencakup 30,5% pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian (deportasi) di tahun 2023, yakni sebanyak 2.374 orang, 57 diantaranya kasus projustisia. Imigrasi juga telah membekuk sebanyak 20 buronan lintas negara sepanjang 2023.⁹³ Jika melihat data dari Direktorat Jenderal Imigrasi, pada semester I tahun 2024 terdapat 5.086.765 kunjungan wisman atau naik 7,28% dibandingkan semester I tahun 2023.⁹⁴ Bali sebagai destinasi utama menerima 6.333.360 wisatawan mancanegara sepanjang tahun 2024, meningkat 20,10% dari tahun sebelumnya. Jadi, secara keseluruhan, total jumlah wisman yang masuk ke Indonesia selama tahun 2024 diperkirakan mencapai lebih dari 12 juta kunjungan, dengan tren kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam buku yang ditulis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali berjudul Statistik Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Bali 2023 disebutkan bahwa

⁹² Dwi Yustiani, *Statistik Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Bali 2023*, 26

⁹³ Direktorat Jenderal Imigrasi, "Ditjen Imigrasi Siap Evaluasi Visa on Arrival Bagi Negara Asal WNA Bermasalah", https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/06/06/ditjen-imigrasi-siap-evaluasi-visa-on-arrival-bagi-negara-asal-wna-bermasalah 1 November 2024

⁹⁴ Dirjen Imigrasi, "Kedatangan Orang Asing Meningkat 7.2% Periode Januari s.d. Juni 2024", Diakses 13 September 2024 https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/07/15/dirjen-imigrasi-kedatangan-orang-asing-meningkat-72-periode-januari-sd-juni-2024

sebanyak 5.273.258 jumlah wisatawan asing dari mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Bali.⁹⁵

Sanksi yang diberikan bagi warga negara asing yang melanggar izin tinggal keimigrasian khususnya penyalahgunaan visa dan overstay salah satunya adalah tindakan administratif. Sanksi administratif keimigrasian merupakan sanksi yang tidak berada dalam ranah pengadilan melainkan Pejabat Imigrasi memiliki ketetapan tersendiri terhadap orang asing di luar proses peradilan. Tindakan ini berupa hal - hal yang tercantum dalam pasal 75 UU Keimigrasian Bab 7 Tentang Tindakan Administratif Keimigrasian. Pada ayat 1 dijelaskan bahwa pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian kepada orang asing apabila melakukan kegiatan mencurigakan dan berbahaya, serta mengganggu keamanan dan ketentraman publik. Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan apabila orang asing yang berada di wilayah Indonesia melanggar dan tidak mentaati undang – undang yang berlaku. Orang asing yang melanggar Namanya akan masuk dalam daftar hitam, Dimana orang tersebut akan dicegah untuk masuk dalam wilayah Indonesia.

Aturan bagaimana pencegahan dan penangkalan tertulis dalam UU Keimigrasian, sebagai berikut:

⁹⁵ Dwi Yustiani, *Statistik Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Bali 2023*, 25

Pencegahan	Penangkalan
Pasal 91 (1) Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan Pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian. (2) Menteri melaksanakan Pencegahan berdasarkan: a. hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian; b. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; e. permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan/atau f. keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan Pencegahan. (3) Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan	Pasal 98 (1) Menteri berwenang melakukan Penangkalan. (2) Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada Menteri untuk melakukan Penangkalan.

Pencegahan	Penangkalan
Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah Pencegahan yang dibuatnya.	
Pasal 93 Pelaksanaan atas keputusan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.	Pasal 100 (1) Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ditetapkan dengan keputusan tertulis. (2) Keputusan Penangkalan atas permintaan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dikeluarkan oleh Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal permintaan Penangkalan tersebut diajukan. (3) Permintaan Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sekurang-kurangnya: a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Penangkalan; b. alasan Penangkalan; dan c. jangka waktu Penangkalan. (4) Menteri dapat menolak permintaan Penangkalan apabila permintaan Penangkalan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pemberitahuan penolakan permintaan Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permintaan Penangkalan diterima disertai alasan penolakan.

Pencegahan	Penangkalan
	(6) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan Penangkalan ke dalam daftar Penangkalan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
Pasal 94 (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya: a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Pencegahan; b. alasan Pencegahan; dan c. jangka waktu Pencegahan. (3) Keputusan Pencegahan disampaikan kepada orang yang dikenai Pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan. (4) Dalam hal keputusan Pencegahan dikeluarkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), keputusan tersebut juga disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan. (5) Menteri dapat menolak permintaan pelaksanaan Pencegahan apabila keputusan Pencegahan tidak memenuhi	Pasal 102 (1) Jangka waktu Penangkalan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. (2) Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa Penangkalan, Penangkalan berakhir demi hukum. (3) Keputusan Penangkalan seumur hidup dapat dikenakan terhadap Orang Asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Pencegahan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Pemberitahuan penolakan pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan Pencegahan diterima disertai dengan alasan penolakan. 7) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan Pencegahan ke dalam daftar Pencegahan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
Pasal 96 (1) Setiap orang yang dikenai Pencegahan dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan Pencegahan. (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa Pencegahan. (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan Pencegahan.
Pasal 97 (1) Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. (2) Dalam hal tidak ada keputusan

Pencegahan
perpanjangan masa Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum. (3) Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bebas atas perkara yang menjadi alasan Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum.

Apabila orang asing tersebut memiliki izin tinggal yang sah terlebih lagi izin yang digunakan sudah kadaluarsa atau palsu, perizinan tersebut akan di Batasi bahkan bisa di batalkan sesuai ketentuan pihak yang berwenang. Selanjutnya, orang asing tersebut akan dilarang berada di satu wilayah bahkan di beberapa wilayah tertentu di Indonesia, mengharuskan orang asing melanggar berada di suatu tempat tertentu. Pelanggaran yang dilakukan akan dikenai biaya beban tergantung dengan pelanggaran yang dilakukan, hingga dapat di deportasi. Keimigrasian memberi kelonggaran terhadap para pelanggar tersebut, Dimana tercantum dalam Pasal 77 UU Keimigrasian, bahwa orang asing tersebut diperbolehkan mengajukan keberatan dikenai tindakan administratif

kepada Menteri, nantinya Menteri akan meninjau dan dapat ditolak atau dikabulkan. Keputusan yang dibuat bersifat final, selama pengajuan dilakukan tidak berpengaruh atau ada penundaan pelaksanaan penindakan

a. Pasal 78

(1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60

(enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(2) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

(3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.⁹⁶

b. Pasal 122

Dikenakan hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi:

a. setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari Izin Tinggal yang telah diberikan kepadanya

b. setiap orang yang menginstruksikan atau memberikan kesempatan kepada orang asing untuk menyalahgunakan atau melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan dari Izin Tinggal yang diberikan.

c. Pasal 123

Dikenakan hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi:

⁹⁶ Setneg RI. UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 78

- a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat, data palsu, atau keterangan yang tidak benar dengan tujuan untuk mendapatkan Visa atau Izin Tinggal untuk dirinya sendiri atau orang lain;
- b. setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal yang disebutkan dalam poin a untuk masuk dan/atau tinggal di Wilayah Indonesia.⁹⁷

Begitupun budaya hukum di Indonesia mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang imigrasi dan bagaimana hukum keimigrasian diterapkan dalam praktik sehari – hari khususnya bagi warga negara asing. Jika budaya hukum tersebut dipatuhi dan diterapkan dengan baik kemungkinan penyalahgunaan visa dapat diminimalisir. Menurut Friedman, dalam teori system hukum, budaya hukum sebagai sikap dan nilai berkaitan dengan hukum yang dapat memberi pengaruh baik dan buruk dalam tingkah laku manusia. Hubungan antara ketiga unsur tersebut harus sejalan, seperti mesin yang tidak akan berjalan tanpa adanya bahan bakar. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah produk yang dihasilkan oleh mesin dan budaya hukum (legal culture) adalah apa saja, siapa saja yang menggunakan mesin itu apakah dihidupkan atau dimatikan, apakah mesin itu dimanfaatkan.

⁹⁷ Setneg RI. UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 122 dan 123

Kepentingan nasional menjadi kepentingan seluruh rakyat Indonesia maka pengawasan Orang Asing juga membutuhkan partisipasi publik guna melaporkan Orang Asing yang telah diketahui atau diduga ada di Wilayah Indonesia tanpa izin atau melakukan penyalahgunaan perizinan di bidang Keimigrasian. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dari penjelasan diatas peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang apa sanksi yang akan dikenakan saat seorang warga negara asing menyalahgunakan visa, sanksi yang diberikan supaya memberi efek jera pada pelaku pelanggaran hukum. Banyak tidaknya pelaku yang dikenai sanksi oleh pihak keimigrasian tergantung bagaimana pengawasan keimigrasian dalam menjalankan tugasnya. Menurut penulis sejauh ini sanksi administrative dan sanksi pidana sudah cukup memberi efek jera pada pelaku, jika ditambah lagi pengawasan yang dilakukan keimigrasian dilaksanakan dengan maksimal maka akan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan visa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menegaskan bahwa meskipun sudah ada peraturan yang tegas, seperti UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pemantauan telah dilakukan melalui dua metode, yaitu pemantauan rutin dan insidentil, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan visa. Selain itu, peningkatan kerja sama antara Kantor Imigrasi dan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) diperlukan untuk memastikan pertukaran informasi yang lebih baik. dan penanganan pelanggaran yang lebih cepat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pengawasan yang ada saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sumber daya, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta adanya modus penyalahgunaan visa oleh warga negara asing untuk tujuan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Kasus-kasus penyalahgunaan visa, seperti yang terjadi pada penggunaan Visa On Arrival untuk bekerja atau beraktivitas ilegal, menunjukkan perlunya tindakan tegas pihak imigrasi.

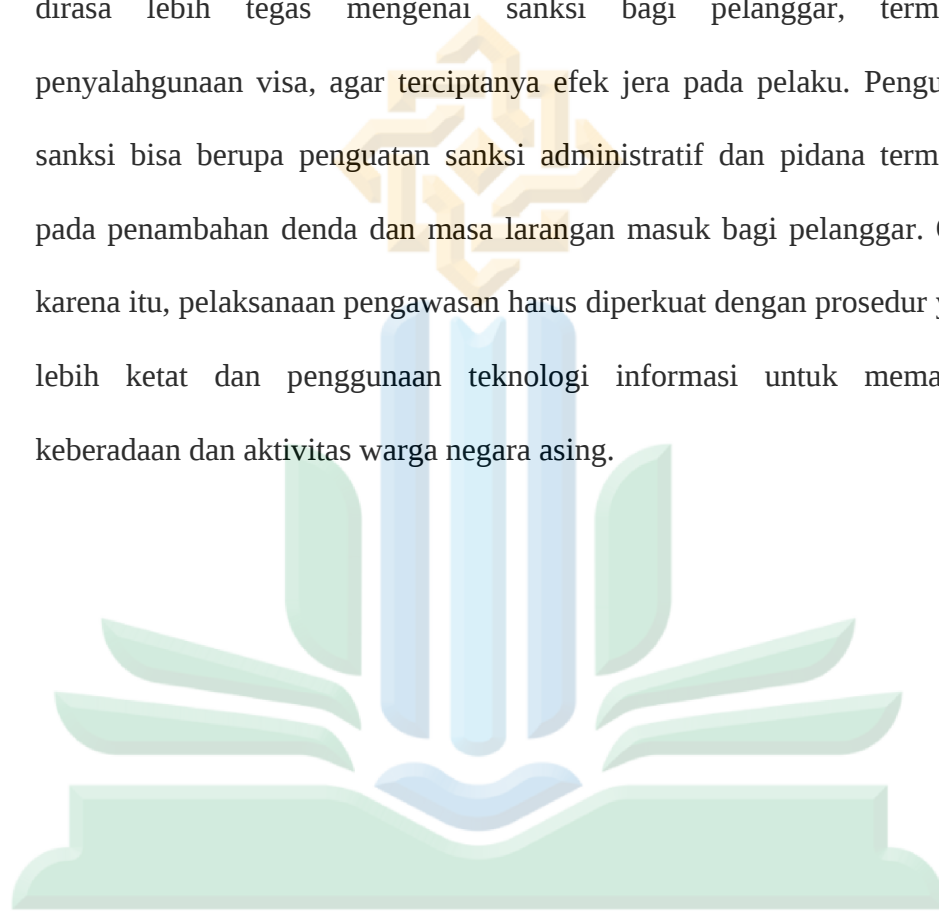
2. Bahwa penyalahgunaan visa kunjungan, terutama yang terkait dengan overstay atau tinggal melebihi batas waktu yang diizinkan, merupakan masalah serius dalam pengawasan keimigrasian di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sanksi bagi warga negara asing (WNA) yang melanggar ketentuan ini dapat berupa tindakan administratif seperti pencantuman dalam daftar Pencegahan atau

Penangkalan, pembatasan atau pembatalan izin tinggal, serta deportasi dari wilayah Indonesia. Untuk WNA yang overstay, denda dikenakan sebesar Rp 1.000.000 per hari untuk masa tinggal kurang dari 60 hari, sedangkan bagi mereka yang overstay lebih dari 60 hari akan langsung dikenakan sanksi deportasi. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran ini penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan nasional.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak imigrasi mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau keberadaan warga negara asing secara real-time, sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Penting untuk meningkatkan koordinasi antara Kantor Imigrasi, kepolisian, dan instansi terkait lainnya dalam menangani masalah penyalahgunaan visa agar penegakan hukum dapat dilakukan secara terpadu dan menyeluruh. Apabila perlu dalam meningkatkan pengawasan, pejabat Keimigrasian harus menambah jumlah personal dan pelatihan, hal ini akan sangat membantu mencegah penyalahgunaan visa. Kurangnya edukasi terhadap orang asing sehingga mereka belum memahami konsekuensi apa yang didapatkan apabila melanggar. Sebagai tanggung jawab, keimigrasian harus melakukan sosialisasi mengenai peraturan Keimigrasian. Dibantu oleh evaluasi secara berkala mampu bercermin dan mengevaluasi diri terhadap perkembangan kebijakan keimigrasian bahwa peraturan yang ada masih mengikuti zaman dan terus dilakukan penyempurnaan undang – undang.

2. Sebaiknya untuk memperkuat kedaulatan negara perlu suatu kepastian hukum yang dapat mengatasi kelemahan yang ada, seperti terdapat beberapa pasal yang belum menemukan solusinya, sehingga menimbulkan multitafsir. Perlu adanya revisi UU dan penambahan pasal – pasal yang dirasa lebih tegas mengenai sanksi bagi pelanggar, termasuk penyalahgunaan visa, agar terciptanya efek jera pada pelaku. Penguatan sanksi bisa berupa penguatan sanksi administratif dan pidana termasuk pada penambahan denda dan masa larangan masuk bagi pelanggar. Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan harus diperkuat dengan prosedur yang lebih ketat dan penggunaan teknologi informasi untuk memantau keberadaan dan aktivitas warga negara asing.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Jakarta:Raja Grafindo,2004.

Direktorat Jenderal Imigrasi, Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia, Departemen hukum dan HAM RI Jakarta,2005.

Dwi Yustiani, Statistik Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Bali 2023, (Bali BPS Provinsi Bali 2023.

Galang Asmara, Basniawati, Hukum Keimigrasian, Mataram:Pustaka Bangsa,2020.

Gumilar, Ade. Pemikiran Jean Bodin (1530–1596) Mengenai Politik Absolut di Prancis Jurnal Ilmiah,Universitas Pendidikan Indonesia, 2011.

H. M. Galang Asmara dan AD. Basniawati, Hukum Keimigrasian Mataram:CV.Pustaka Bangsa, 2020.

Imam Santoso, Perspektif Imigrasi Dalam Perkembangan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, Jakarta:UI Press, 2004.

Jan Michiel Otto, Kajian Sosio-Legal, Denpasar:Pustaka Larasan,2012.

Munir Fuady, Teori-Teori Besar(grand theory) dalam Hukum, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2013.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana,2021.

Solikin, Nur, Pengantar Metodologi Hukum, Pasuruan:Qiara Media, 2021.

Sri Kuncoro Bawono, Agung Sulistyo Purnomo, Paspor:Sejarah, Fungsi, dan Perkembangannya di Era Digital, Bandung:Widina Bhakti Persada, 2022.

Titik Triwulan Tutik, Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca amandemen UUD 1945, Cerdas Pustaka:Jakarta,2008.

Jurnal

Abdur Rahim dkk, Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan:2023.

Armansyah, A. Amrullah. Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK) Tangkap Ikan Secara Ilegal. *Pleno Jure* 9.2 2019.

Arnild Augina Mekarisce, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat, Jurnal Ilmiah Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Jambi, 2020.

Cahyani, Zalza Meira, et al. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Kebijakan Bebas Visa Dan Second Home Visa Bagi WNA." *Journal Of Islamic And Law Studies* 7.2 (2023) <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/9615/3864>

Kurniawan Hermawanto, dkk, Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman”, Tugas Mata Kuliah Teori Hukum, Universitas Surabaya, 2017.

Muchsin, “Pemanduan Kapal Dalam Teritorial Laut Menurut Perspektif Kedaulatan Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum

Muhlisa, Aisyah Nurannisa, and Kholis Roisah. Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (*Overstay*) Pada Warga Negara Asing. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2020.

Ninage, Mega Bintang, and Amalia Diamantina, Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2022.

R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hal Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang". Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 13, Nomor 2

Rebecca Natalia Tanonggi, Imelda A. Tangkere, Thor Bangsaradja Sinaga, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Wisata Oleh WNA di Indonesia Menurut UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Jurnal Ilmiah, 2021.

Riyanto Sigit. Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Yustisia* 1.3 2012.

Rotty, Geraldo Valentino, and Roxanne Akil. Penerapan Pemahaman Autopoiesis Oleh Niklas Luhmann Dalam Komunikasi Antar Keluarga. Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial, 2023.

Sadli, Muhammad, Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Bebas Visa Turis Dikaitkan Dengan Maraknya Buruh Asing Ilegal Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Universitas Sumatera Utara, 2019.

Suyatno, kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman dalam Hukum Indonesia, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Bungkarno, 2023.

Wijaya, David Doresta, and Nurul Mubin. Teori Kedaulatan Negara. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.

Yumna Khalikah Khalis, Budi Setiyanto, Diana Lukitasari, Faktor Tindak Pidana Overstay WNA Pada kantor Imigrasi Kelas I IPI Surakarta Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019.

Zulfahmi Nur, Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi), Jurnal Ilmiah Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Skripsi

Arifin, Rosyida Aulia Anjani, Tanggungjawab Pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dalam Melaksanakan Amanat Pasal 34 Ayat (1) UU NRI 1945 Atas Pemenuhan Hak Fakir Miskin, Skripsi UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2024.

Ayu Widyanti, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Overstay Warga Negara Asing (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang, Skripsi Universitas Walisongo, 2022.

Jacklyn Eliza Beth Wibowo, Penyalahgunaan Visa Kunjungan untuk Bekerja ditinjau dari UU Keimigrasian. Skripsi Universitas Surabaya, 2019.

Muhammad Ananda Firmansyah, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (*Overstay*) pada Warga Negara Asing Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Perundang – Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang - Undang Dasar 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia , Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan.

Website

Dian Erika Nugraheny, Sakina Rakhma Diah Setiawan, “Kunjungan Turis Asing ke RI Tembus 16,2 Juta pada 2024, Tertinggi dalam 5 Tahun” Diakses 3 Februari 2025

<https://money.kompas.com/read/2025/01/02/133618226/kunjungan-turis-asing-ke-ri-tembus-162-juta-pada-2024-tertinggi-dalam-5-tahun?page=all>

Direktorat Jenderal Imigrasi, Ditjen Imigrasi Siap Evaluasi Visa on Arrival Bagi Negara Asal WNA Bermasalah, https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/06/06/ditjen-imigrasi-siap-evaluasi-visa-on-arrival-bagi-negara-asal-wna-bermasalah1 November 2024

Direktorat Jenderal Imigrasi, *Sejarah Imigrasi*, diakses tanggal 23 Oktober 2024 [Profile – Direktorat Jenderal Imigrasi](#)

Dirjen Imigrasi, “Kedatangan Orang Asing Meningkat 7.2% Periode Januari s.d. Juni 2024”, Diakses 13 September 2024 https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/07/15/dirjen-imigrasi-kedatangan-orang-asing-meningkat-72-periode-januari-sd-juni-2024

Dwi Latifatul Fajri, *Pengertian Manfaat, Penelitian, Jenis Fungsi, dan Cara Dkatadata.co.id*, 15 Juli 2022, Tanggal diakses 12 Maret 2024, <https://katadata.co.id/berita/nasional/62d123d5df283/manfaat-penelitian-adalah-elemen-kunci-karya-ilmiah-ini-penjelasmnya>

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM “Masuk Kuartal III Tahun 2024. 378 WNA di Deportasi Dari Bali”. Diakses 13 September 2024 https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/masuk-kuartal-iii-tahun-2024-378-wna-dideportasi-dari-bali

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, “Pengertian Pengawasan dan Jenis Pengawasan”. Diakses 7 Oktober 2024.
<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengawasan-adalah/>

Silmy Karim, “Revisi UU Imigrasi untuk Penguatan Pengawasan WNA dan Perbaikan Pelayanan”, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Diakses tanggal 21 September 2024
https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/silmy-karim-revisi-uu-imigrasi-untuk-penguatan-pengawasan-wna-dan-perbaikan-pelayanan

Kamus

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Reza Ayu Ramadhani

Nim : 201102030013

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shidiq Jember

Memberikan pernyataan bahwa hasil dari penelitian yang dilakukan tidak mengandung unsur menjiplak hasil karya dari orang lain. Hal tersebut dikecualikan bagi kutipan-kutipan yang disertai dengan sumber rujukan baik berbentuk footnote maupun daftar Pustaka.

Jika dikemudian hari hasil penelitian ini mengandung unsur-unsur yang menjiplak hasil karya orang lain. Maka saya siap diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan surat ini dibuat sebagai bentuk pernyataan tulisan. Surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Jember, 26 Juni 2025



Reza Ayu Ramadhani

NIM. 201102030013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENELITI



A. Riwayat Hidup

Nama : Reza Ayu Ramadhani
NIM : 201102030013
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 01 Desember 2001
Alamat Lengkap : Perum Tengading Indah Blok B No.49,
Karangasem, Bali
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
No.Hp : 088219547252
Media Sosial : rezaaramadhan506@gmail.com
<https://id.linkedin.com/in/rezaayuramadhani>

<https://instagram.com/rz.reree>

B. Riwayat Pendidikan

TK Baruna Khumara (2006-2008)
SDN 2 Padangbai (2008-2014)
MTS Al – Qodiri (2014-2017)
MAN 2 Jember (2017-2020)